



PUTUSAN

NOMOR XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

Pemohon, Tempat dan tanggal lahir di Dortmund, Jerman, 1 Juli 1975, umur 42 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK 2171070107759012, pendidikan terakhir S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai Pemohon;
Melawan

Termohon, Tempat dan tanggal lahir di Malang, 06 Desember 1986, umur 31 tahun, jenis kelamin perempuan, warga Negara Indonesia, agama Islam, NIK 217124612869004, Pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Kota Batam. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam, Nomor : 161/SK/VIII/ 2017, tanggal 09, Agustus 2017, dikuasakan kepada Borisa Rezadi Bachtar, S.H Advokad/Pengacara/Konsultan Hukum, beralamat di Jalan Lengkeng No.51 Depok Utara, 16421 Depok, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Tersebut;

Hlm. 1 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tanggal 18 Juli 2017 telah mengajukan Permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 25 Juli 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Febuari 2012 di Kota Malang, no. buku nikah XXXX/003/II/2012 KUA Kota Malang;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Anak Pemohon dan Termohon pada tanggal 19 Januari 2013, nomor akte kelahiran 56/029/KI-CS-BTM/2013;
3. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Pemohon dan Termohon berlangsung dengan harmonis;
4. Bahwa sejak 2014 baru sering terjadi percekcoakan dari kedekatan Pemohon dengan beberapa teman-teman wanita sejak tahun 2014;
5. Bahwa pada hari Jumat 28 April 2017 sekitar Pkl. 17.40 WIB Pemohon & Termohon bertengkar di kendaraan karena dia menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita pemijat di sebuah pusat panti pijat di sekitar Nagoya, berdasarkan dari screenshot chat di medsos Pemohon yang terjadi di sekitar tahun 2013;
6. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Pemohon membantah keras dan menjelaskan bahwa akun medsos Pemohon pada tahun 2013 sempat di hack orang & Pemohon tidak pernah melakukan chat tersebut dengan wanita pemijat tersebut. Pemohon pun tidak pernah menyadari ada percakapan seperti itu di messenger akun medsos Pemohon sampai hari itu diungkap oleh

Hlm. 2 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Termohon. Chat tersebut seakan-akan benar dilakukan oleh Pemohon, namun Pemohon tidak pernah mengenal ataupun melakukan hal tersebut dengan wanita pemijat itu;

7. Bahwa hingga malam sampai di rumah, Pemohon dengan Termohon masih terus bertengkar dan dibantu didamaikan oleh teman Pemohon dan Termohon, ibu Rini, agar bisa berdamai dan selsai masalahnya. Malam itu setelah dimediasikan oleh Ibu Rini memang akhirnya Pemohon dan Termohon telah berbaikan lagi;
8. Bahwa keesokan harinya Sabtu 29 April 2017, sekitar Pkl. 10.00 WIB, Termohon kembali mempermasalahkan soal chat tersebut. Pemohon kembali jelaskan dengan baik-baik bahwa hal tersebut tidak benar dan Pemohon tidak pernah tahu atau mengenal dengan wanita tersebut serta tidak pernah mengetahui tempat panti pijat yang dimaksud. Namun Termohon tetap tidak mempercayainya. Dia menjadi kalap dan marah besar hingga memukuli Pemohon dengan menggunakan HP, setrika, dan sempat mengancam dengan menggunakan pisau. Hal ini dilakukannya di depan anak Pemohon dan Termohon yahg baru berusia 4 tahun;
9. Bahwa Termohon memukuli dan menendang Pemohon berkali-kali. Pemohon berusaha melindungi anak Pemohon agar tidak terkena salah pukul dari Termohon. Beberapa anggota tubuh Pemohon mengalami memar, luka dan lebam karena terkena pukulan dan tendangan yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon tidak melawan, namun Pemohon berusaha memegang erat tubuh dan lengan Termohon agar dia bisa menyadari dan menghentikan perbuatannya karena bisa berbahaya buat anak Pemohon dengan Termohon. Termohon kemudian menghubungi ke kakaknya yang kemudian datang ke rumah Pemohon dengan Termohon sekitar Pkl. 13.00 WIB. Dia kemudian menceritakan semua kejadian tersebut dan mendengar cerita itu kakak Termohon marah dan menghubungi ke orangtua Pemohon melalui telepon, yang kemudian dijawab oleh ibu Pemohon;

Hlm. 3 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



10. Bahwa Kakak Termohon menelpon ke orangtua Pemohon sambil membentak-bentak dengan kata-kata kasar. Mendapat perlakuan itu, ibu Pemohon tidak terima dan mengadukan hal tersebut ke ayah Pemohon yang kemudian menghubungi ke orangtua Termohon;
11. Bahwa Melalui telepon dengan orangtua Termohon, ayah Pemohon menjelaskan bahwa permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah diselesaikan minggu lalu pd tanggal 22 April 2017 saat ayah Pemohon datang ke Batam. Sebelumnya, pada bulan Maret 2017, ibu Pemohon juga sudah datang ke Batam untuk membantu menengahi menyelesaikan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon;
12. Bahwa setelah kejadian tanggal 29 April itu, Pemohon sempat pulang ke Jakarta untuk berdiskusi dengan orangtua dan keluarga besar Pemohon mengenai kejadian ini. Selama 3 hari Pemohon pergi ke Jakarta dan membicarakan dengan keluarga Pemohon. Pemohon kembali ke Batam pada tanggal 1 Mei 2017;
13. Bahwa sesampai Pemohon di rumah, Termohon kemudian bicara dengan Pemohon dan sempat meminta untuk berpisah. Pemohon tidak mau menanggapi hal itu dan memilih untuk memperbaiki keadaan supaya tidak sampai berpisah. Sejak itu hubungan dan komunikasi Pemohon dengan Termohon mulai renggang, walaupun Pemohon dengan Termohon masih tinggal dalam satu rumah;
14. Bahwa pada tanggal 27 Mei 2017, Termohon dan anak Pemohon dengan Termohon pergi jalan-jalan dengan menggunakan mobil Pemohon dengan Termohon. Sebelumnya Pemohon tidak mengizinkan Termohon mengendarai mobil karena dia tidak punya SIM, namun dia beralasan bahwa dia pergi bersama Ibu Rini. Pemohon pun mengalah dan mengijinkannya untuk pergi jalan-jalan;
15. Bahwa sampai dengan Pkl. 20.00 WIB, Termohon belum juga pulang dan membuat Pemohon kuatir terjadi sesuatu karena Pemohon mencoba menghubungi ke nomor teleponnya dan telepon Ibu Rini tidak ada yang

Hlm. 4 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



bisa dihubungi karena habis baterai. Termohon baru kembali pada Pkl. 21.00 WIB. Pemohon langsung menegurnya dengan keras dan melarangnya untuk menggunakan mobil lagi karena khawatir terjadi sesuatu. Namun seperti Termohon tidak terima ditegur dan malah kemudian mengunci Pemohon di luar saat Pemohon sedang akan memasukkan mobil ke garasi. Karena dikunci di luar Pemohon kemudian menggedor-gedor pintu dan jendela agar dibuka, namun Termohon justru malah menutup pintu dengan kursi sofa agar Pemohon tidak sampai masuk ke dalam rumah. Menurutnya, dia sangat ketakutan dan terancam akan dipukuli Pemohon jika Pemohon berhasil masuk. Namun Pemohon tegaskan padanya bahwa Pemohon tidak akan mencelakainya. Termohon tetap mengunci Pemohon di luar sampai pagi hari esoknya;

16. Bahwa Pemohon mencoba masuk dengan berbicara baik-baik dengan Termohon dibantu dengan Ibu Rini. Namun hal tersebut tidak berhasil membuat Pemohon bisa masuk ke dalam rumah, padahal pagi itu Pemohon harus masuk kerja dan perlengkapan kerja Pemohon ada di dalam rumah semuanya;

17. Bahwa setelah berusaha keras, Termohon memberikan pakaian kerja Pemohon dan perlengkapan kerja Pemohon melalui jendela tanpa membukakan pintu sama sekali, dengan alasan ketakutan Pemohon akan membalas memukul Termohon padahal hal tersebut sama sekali tidak benar. Sebagai suami Pemohon tidak pernah memukul istri Pemohon sendiri, beda dengan Termohon yang telah dengan tanpa ampun membabi buta memukul Pemohon di hadapan anak Pemohon sendiri. Ibu Rini sempat datang ke rumah Pemohon dengan Termohon untuk membantu berbicara dengan Termohon namun tidak pernah dipedulikan oleh Termohon;

18. Bahwa saat siang hari Jumat tanggal 26 Mei 2017 Pemohon pulang ke rumah karena perasaan Pemohon kurang enak. Dan benar sesampainya di rumah Pemohon mendapati rumah sudah kosong, istri dan anak Pemohon tidak ada di tempat. Pemohon langsung berpikiran bahwa istri

Hlm. 5 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Pemohon pergi keluar rumah tanpa ijin Pemohon . Pemohon mencoba menghubungi ke nomor HPnya namun tidak dijawab sama sekali. Akhirnya Pemohon berinisiatif untuk mencari di Bandara melalui manifest pesawat. Pemohon mendapati nama istri dan anak Pemohon serta kakak kandung istri Pemohon di salah satu maskapai pesawat menuju ke Surabaya;

19. Bahwa didampingi oleh 2 orang anggota Polwan Pemohon berusaha untuk membujuk istri Pemohon dengan baik-baik agar tidak pergi karena Pemohon tidak pernah mengijinkannya pergi. Namun Termohon tetap bersikeras untuk pergi bersama anak Pemohon dengan alasan mau cuti. Pemohon kembali menegaskan bahwa apapun alasannya untuk keluar dari rumah tanpa ijin suami adalah tidak benar bagi seorang istri. Pemohon gagal membujuk dan istri Pemohon tetap pergi. sesaat sebelum pergi, kakak kandung Termohon sempat berkata pada Pemohon jika memang Pemohon punya itikad baik untuk menjemput pulang Termohon Pemohon harus datang ke rumah orangtuanya di Malang bersama dengan orangtua dan keluarga Pemohon;
20. Bahwa kejadian Pemohon sampaikan kepada orangtua Pemohon di Jakarta, dan mereka langsung berinisiatif untuk segera menyusul ke Malang pada keesokan harinya bersama dengan Pemohon . Tanggal 27 Mei 2017 hari Sabtu Pemohon berangkat dari Batam menuju Malang untuk menjemput istri Pemohon dan anak Pemohon bersama kedua orangtua Pemohon yang bertemu di Malang;
21. Bahwa Siang hari di Malang, Pemohon dengan Termohon segera menuju ke kediaman orangtua Termohon untuk mempertanyakan maksud dari Termohon pergi dari rumah tanpa ijin dari suami. Saat berbicara dan ditanyakan bagaimana dengan rumah tangganya Termohon dengan orangtuanya, Termohon memutuskan dan menyatakan untuk berpisah di depan kedua orangtuanya dan keluarganya. Untuk itu tanpa berlama-lama lagi Pemohon dan kedua orangtua Pemohon kemudian segera meninggalkan rumah orangtua Termohon . Tanggal 28 Mei 2017 siang

Hlm. 6 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



harinya Pemohon dan kedua orangtua Pemohon kemudian meninggalkan Malang menuju ke Jakarta dan Batam. Pemohon pun segera berkonsultasi dengan Pengacara keluarga Pemohon untuk mempersiapkan permohonan cerai diajukan ke Pengadilan Agama;

22. Bahwa sekitar 2 minggu setelah Pemohon kembali ke Batam, siang hari tanggal 11 Juni 2017, Termohon kembali ke Batam dan tidak kembali rumah Pemohon dengan Termohon lagi. Dia hanya mengambil pakaiannya dan pakaian anak Pemohon untuk dibawa ke rumah kakaknya di daerah Batuaji. Pemohon sempat mempertanyakan hal tersebut apakah perlu dan mengapa anak Pemohon jadi tiba-tiba tidak mau lagi mengenal Pemohon sebagai ayahnya. Sejak saat itu Termohon tidak pernah lagi tinggal di rumah Pemohon dengan Termohon;

23. Bahwa Pemohon masih terus mencoba menghubungi Termohon untuk meminta semua dokumen-dokumen asli akta nikah, kartu keluarga, akta lahir anak, buku tabungan anak yang atas nama Pemohon yang semuanya dibawa oleh Termohon tanpa alasan yang jelas. Dokumen tersebut Pemohon butuhkan untuk mengurus permohonan cerai ke Pengadilan Agama Batam. Namun tidak mendapat jawaban yang diharapkan. Termohon terus menerus mengulur waktu dan seperti menghalangi Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak Pemohon dengan berbagai alasan;

24. Bahwa Termohon juga tidak ada inisiatif untuk menghubungi Pemohon atau orangtua Pemohon saat Hari Raya Lebaran yang lalu. Pemohon menghubungi Termohon kembali saat Pemohon berada di Jakarta untuk berlebaran dengan keluarga. Pemohon mencoba untuk berkomunikasi dengan anak Pemohon juga tidak mendapatkan respon yang diharapkan dengan berbagai alasan. Pemohon menduga ada upaya dari Termohon untuk menjauhkan anak Pemohon dari Pemohon dengan cara membuat anak Pemohon menjadi tidak menyukai Pemohon.

25. Bahwa Pemohon terus menghubungi Termohon untuk meminta dokumen-dokumen asli untuk keperluan proses permohonan cerai ke

Hlm. 7 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Pengadilan Agama. Dan itu baru mendapatkan respon dari Termohon pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2017 yang Pemohon ambil di kantornya. Itupun hanya berupa foto copy. Padahal Pemohon sudah sampaikan minta yang asli. Pemohon tetap meminta pada Termohon agar membawa semua dokumen asli yang Pemohon minta;

26. Bahwa kenyataan dan keadaan yang sedemikian rupa sebagaimana diungkapkan di atas, membuat Pemohon sulit sekali untuk dapat mempertahankan kelangsungan hidup perkawinan antara Pemohon dan Termohon, hal ini mengingat bahwa tujuan dari perkawinan itu sendiri adalah membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah dan warahmah dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa;
27. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam surat Ar-Ruum ayat (21) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang juga sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah dan apabila kedua belah pihak sudah tidak lagi saling membutuhkan malah sebaliknya sering berselisih, sehingga menimbulkan mudharat bagi masing-masing pihak, maka tujuan perkawinan itu akan sulit tercapai;
28. Bahwa karena anak-anak masih dibawah umur, Pemohon mohon ke hadapan Majelis Hakim agar berkenan untuk memberikan hak pengasuhan anak kepada Termohon sampai anak-anak berusia dewasa namun tidak mengurangi hak dan kewajiban Pemohon sebagai ayah kandung anak-anak untuk turut mendidik anak-anak. Bahwa Pemohon dan Termohon sepakat untuk bersama-sama mengasuh dan mendidik anak-anak bersama-sama, dengan kewajiban Pemohon tetap memberikan nafkah anak sebagaimana diatur dalam Akta Notarial No. 1 tanggal 26 Mei 2013 tentang Kesepakatan Bersama Akibat Putusnya Perkawinan karena Perceraian Bercerai Terkait Hak Asuh Anak dan Harta Bersama;

Hlm. 8 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



29. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan membebaskan Pemohon dan Termohon dari belenggu kesulitan ini, dan sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan cerai Pemohon secara keseluruhan dengan putusan sebagai berikut.

Primair

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar thalak terhadap Termohon di depan sidang thalak di Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan **Pemohon** sebagai pemegang Hak Asuh/Pemeliharaan atas seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon** umur 4 tahun sebagaimana Akta Kelahiran No. 56/029/KI-CS-BTM/2013;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwa pada hari persidangan pertama hari Rabu tanggal 09 Agustus 2017, Pemohon menghadap sendiri dimuka sidang, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu Borisa Rezadi Bachtiar, SH & Mitra Advokat-Konsultan Hukum beralamat di Jalan Lengkeng No. 51 Depok Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Agustus 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor: XXX/SK/VIII/2017 tanggal 09 Agustus 2017;

Hlm. 9 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis hakim telah memeriksa surat kuasa dan kelengkapan persyaratan sebagai kuasa hukum, dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim menyatakan lengkap dan mengizinkan kuasa hukum mendampingi atau mewakili Termohon dalam persidangan;

Bahwa untuk proses mediasi Termohon mewakilkan kepada kuasa hukumnya berdasarkan Surat Kuasa Istemewa tertanggal 15 Agustus 2017;

Bahwa, Ketua Majelis telah menjelaskan pengertian dan tata cara mediasi sebagaimana di atur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Bahwa, atas penjelasan Ketua Majelis tersebut, Pemohon dan kuasa Termohon menyatakan memahami dan bersedia mengikuti mediasi dengan itikad baik, sebagaimana Surat Pernyataan Para Pihak Tentang Penjelasan Mediasi, tertanggal 09 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Termohon dan Kuasa Termohon;

Bahwa, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melaksanakan upaya mediasi, maka atas kesepakatan Pemohon dan Kuasa Termohon, telah ditunjuk seorang Mediator dari Hakim Pengadilan Agama Batam, bernama Dra. Hj. Yulismar dengan Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 09 Agustus 2017;

Bahwa, Mediator telah melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan telah menyampaikan laporan secara tertulis, tertanggal 16 Agustus 2017, yang dibacakan pada sidang tersebut, yang pada pokoknya Mediator tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon, selanjutnya Mediator menyerahkan persoalan ini kepada Majelis Hakim;

Bahwa, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan secara lisan di persidangan yaitu pencatatan pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah di Kantor Urusan Agama

Hlm. 10 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukun Kota Malang, dan posita angka 28 tentang kesepakatan hak asuh anak dan kesepakatan harta bersama;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban dan rekonsensi secara tertulis tertanggal 6 September 2017, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa dalil-dalil yang di jadikan Pemohon sebagai dasar mengajukan perkara ini ke pengadilan, Termohon menilai dali-dalil yang di jadikan dasar oleh Pemohon secara tegas Termohon menolak dalil-dalil dari Pemohon, karena ketidak benaran dalil-dalil Pemohon yang nantinya akan memutar balikan fakta yang menyesatkan Pengadilan dalam memeriksa dan mengadili perkara ini nantinya, oleh sebab itu untuk menghindari tersesatnya pengadilan dalam mengadili perkara ini Termohon perlu terlebih dahulu menguraikan latar belakang perkawinan antara Pemohon dan Termohon ;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah atas dasar suka sama suka dengan status Pemohon adalah berstatus **Duda** tanpa anak dan status Termohon adalah **Perawan**, yang akad nikahnya pada tanggal 3 Pebruari 2012;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah di karuniai 1 (Satu) orang anak yang bernama : Aubrey Tsurra Mutiara Arsad (Perempuan) umur 4 Tahun;
2. Bahwa pada saat menikah Pemohon lebih Tua 11 tahun umurnya daripada Termohon dan lamanya perkawinan dari tahun 2012 sampai sekarang belum terjadi perceraian hal mana belum adanya putusan dari hakim pengadilan agama Batam;
3. Bahwa setelah menikah Termohon dan Pemohon langsung tinggal di rumah yang dibeli bersama oleh Pemohon dan Termohon di Kota Batam;

Hlm. 11 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar pada point 3 pada mulanya antara pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis layaknya hanya maut yang dapat memisahkan;
5. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2013 Termohon melahirkan seorang putri yang bernama Anak Termohon dan Pemohon, Anak yang sangat dinanti-nantikan oleh Pemohon, dikarenakan dengan pernikahan yang pertama tidak Pemohon tidak di karuniai keturunan;
6. Bahwa benar adanya point 6 tahun 2013 diawali dengan percakapan Pemohon lewat pesan di akun media sosial dengan wanita yang bernama Amy berprofesi sebagai **tukang pijat** di Javaris Massege dekat dengan City Walk Nagoya, pemohon melakukan percakapan (bukti terlampir) dengan wanita tersebut sangatlah intens dalam waktu sebulan penuh dari bulan Oktober – November 2013, mana mungkin akun media sosial Pemohon di hack, Termohon menduga ada kebohongan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, didalam percakapan sangatlah terkesan Pemohon dengan wanita pemijat tersebut sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Akhirnya Termohon dengan berat hati memaafkan Pemohon dikarenakan ada anak yang masih kecil saat itu berumur 1 (satu) tahun;
7. Bahwa Pada tahun 2014 Pemohon mengulangi kembali melakukan percakapan lewat media sosial dengan perempuan yang berbeda yang bernama Rani Sulistiani berstatus (istri orang lain) dan pada tanggal 31 Oktober 2014 saudari Rani datang ke Batam dan menginap satu malam di hotel sahid Batam Centre untuk bertemu dengan Pemohon, dengan alasan yang sangat klise dan berulang-ulang Pemohon tidak mengaku atas perselingkuhannya terhadap wanita tersebut, dan lagi lagi Termohon masih memaafkan kesalahan Pemohon dikarenakan pertimbangan seorang buah hati yang masih kecil (bukti terlampir);
8. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon melakukan percakapan kembali lewat akun media sosial dengan perempuan yang berbeda yaitu bernama Desy berstatus (istri orang) wanita tersebut adalah mantan

Hlm. 12 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pacar Pemohon saat masih di bangku kuliah di Universitas pancasila Jakarta, lagi dan lagi Termohon menyangkal kalau antara Pemohon dengan saudari Desy tidak berselingkuh dan untuk ke tiga kalinya Termohon memaafkan Pemohon dikarenakan pertimbangan seorang buah hati yang cantik, walaupun bukti percakapan ditemukan pada tanggal 17 mei 2017;

9. Bahwa Termohon masih berharap apabila Pemohon bisa merubah diri dan bertobat kepada Allah untuk merajut kembali bahtera rumah tangga dalam ikatan tali pernikahan yang sakinah, mawadha, warohmah dan barokah demi buah hati yang sangat disayangi antara Pemohon dengan Termohon yang bernama Aubrey Tsurra Mutiara Arsad (Perempuan);
10. Bahwa pada tanggal 16 Maret 2017 kurang lebih jam 23.00. wib Pemohon menerima telpon dari seorang perempuan, yang pada akhirnya Termohon mengetahui wanita tersebut bernama Nadia Chaulah, yang mana di ketahui antara Pemohon dengan saudari Nadia Chaulah ternyata sudah sering dan biasa berkomunikasi lewat WA;
11. Bahwa pada akhirnya Termohon mengetahui saudari Nadia Chaulah adalah teman sekantor Pemohon Pada PT. HLN yang beralamat kantor Jalan Angsana Lot. 307-308 BIP Pemohon menjabat sebagai HRD dan Saudari Nadia Chaulah menjabat sebagai operator pada perusahaan tersebut. Dikarenakan seluruh karyawan dan Pimpinan pada kantor Pemohon bekerja sudah mengetahui hubungan terlarang antara Pemohon dengan saudari Nadia Chaulah, pada akhirnya Pemohon dan saudari Nadia Chaulah di Pecat dari kantor tersebut;
12. Bahwa Termohon berinisiatif untuk memberitahu kepada orang tua Pemohon melalui chat WA mengenai perilaku Pemohon sejak dari awal menikah dari tahun 2014 sampai tahun 2017 selalu mempunyai hubungan terlarang dengan wanita lain, Termohon sudah tidak kuat lagi untuk menutupi kesalahan serta perilaku menyimpang Pemohon, pada tanggal 18 Maret 2017 ibu Pemohon datang ke Batam untuk

Hlm. 13 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyelesaikan masalah antara Pemohon dengan Termohon, setelah bertemu dengan ibu Pemohon, Pemohon tidak mengakui chat dengan Nadia Chaulah melainkan dengan Rani sulistiani perempuan yang telah bersuami yang pada tahun 2014 telah berhubungan dekat dengan Pemohon;

13. Bahwa pada tanggal 26 Maret ibunya Pemohon kembali ke Jakarta dengan keadaan Termohon sudah memaafkan kesalahan Pemohon, Termohon berharap permasalahan ini benar-benar yang terakhir. Pada kenyataannya Pemohon tanggal 30 Maret 2017 Termohon menemukan kembali Pemohon menerima chat dari seorang perempuan dengan nama "Nana" setelah di desak akhirnya Pemohon mengakui kalau perempuan yang bernama Nana itu adalah Nadia Chaulah yang merupakan sampai saat ini masih berhubungan dengan Pemohon;
14. Bahwa pada akhirnya kesabaran dari Termohon sudah habis Termohon menceritakan kepada Ayah Pemohon, dan atas saran ayah Pemohon bahwa Termohon, Pemohon dan saudari Nadia Chaulah melakukan pertemuan untuk membahas perselingkuhan yang dilakukan oleh Pemohon, saran dari Ayah Pemohon di ikuti oleh Termohon, pada tanggal 2 April 2017 Termohon, Pemohon dan saudari Nadia Chaulah bertemu di Coffee Town Pinball, mendengar penjelasan dari Pemohon dan saudari Nadia Chaulah mengakui kesalahan yang di perbuat dan menganggap kalau perbuatan itu adalah keisengan dan itu suatu yang wajar ujar si Pemohon, Atas dasar Pengakuan hubungan terlarang antara Pemohon dan saudari Nadia Chaulah, maka dibuatlah surat pernyataan I (pertama) yang isinya tidak akan berhubungan kembali dengan Pemohon diatas materai tertanggal 2 April 2017 Bukti terlampir);
15. Bahwa sejak saat pertemuan tanggal 2 April 2017 hubungan Komunikasi antara Termohon dan Pemohon sudah tidak harmonis seperti biasanya oleh karenanya Pemohon sudah terlalu sering melakukan hal yang sama berselingkuh dengan wanita lain yang bukan

Hlm. 14 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



istri sah dari Pemohon. Seiring berjalannya waktu Orang Tua (ayah) Pemohon kirim email di tujukan kepada Termohon mengenai draft surat pernyataan yang dibuat oleh orang tua Pemohon tertanggal 6 April 2017 untuk di ditanda tangani oleh saudari Nadia Chaulah tanpa diketahui sebelumnya oleh Pemohon (bukti terlampir);

16. Bahwa tanggal 29 April 2017 Termohon masih menemukan Pemohon menyimpan no HP Nadia Chaulah namun sdh diganti dengan inisial "ZX" kebohongan demi kebohongan yang dilakukan Pemohon menyebabkan Puncak amarah Termohon melakukan pemukulan terhadap Pemohon dengan menggunakan seterika, Pemohon membalas dengan mendorong, menendang dan menginjak Termohon ini dilakukan didepan Aubrey, sampai saat ini Termohon trauma dengan kejadian yang telah dilakukan Pemohon terhadap Termohon sangatlah kejam dan tidak manusiawi. atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon, Termohon sempat mengambil pisau untuk melukai diri Termohon, ini dilakukan agar Pemohon mau merubah diri dan bertobat, akan tetapi Pemohon tetap pada perilaku yang menyimpang melakukan hubungan terlarang terhadap wanita lain yang bukan istrinya. Atas kejadian pemukulan tersebut Termohon memberitahu Kakak Termohon untuk datang kerumah, setelah mendengar cerita dari Termohon Kakak Termohon tidak menerima atas perlakuan Pemohon terhadap Termohon, dan pada malam harinya Pemohon ingin menenangkan diri Pemohon keluar rumah dan tidak pulang selama dua hari, Pemohon baru pulang kerumah tanggal 1 Mei 2017 jam 23.00. wib, dengan alasan pemohon tidak pulang kerumah melainkan pulang kerumah orang tuanya di Depok Jawa barat, Termohon tidak mempercayai begitu saja, kemudian Termohon meminta bukti airline ticket/boarding pass, Pemohon tidak dapat menunjukannya, pada tanggal 1 Mei 2017 Pemohon membeli satu unit handphone merk Lenovo di counter teman Termohon di Batam, bukti nota pembelian Hp terlampir, pada tanggal 3, 5, 28 mei 2017 dan

Hlm. 15 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



tanggal 12,13, 14 Juni 2017 ayah Pemohon kerap meneror Termohon dan selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, bahkan juga kerap meneror Saudari rani sulistian itulah sebabnya Termohon memblokir no Hp agar orang tua Pemohon tidak bisa mengganggu ataupun meneror Termohon;

17. Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2017 Pemohon meminta ijin pulang terlambat ada janji dengan teman-teman partai Nasdem, bersamaa itu pula Pemohon mendapat massage dari Saudari Nadia Chaulah di akun facebook tertanggal 17 mei 2017 dengan kalimat **“yang kamu berangkat jam berapa kita ketemu di Plaza Batamindo yah jam 7an saya sholat magrib dulu”** kalimat ini menandakan Pemohon dengan saudari Nadia Chaulah telah terbukti berselingkuh (bukti terlampir);
18. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2017 Pemohon masuk kantor sedangkan saat itu adalah tanggal merah hari buruh libur nasional namun Termohon sudah tidak memperdulikan apa yang akan dilakukan oleh Pemohon, Termohon hanya mengatakan kalau Mobil jangan dibawa kekantor, Pemohon naik motor saja, Termohon akan mengajak jalan-jalan Aubrey ke pantai, namun Pemohon sangat marah terhadap Termohon walaupun pada akhirnya Pemohon pergi kekantor mengendarai motor, Termohon pergi tidak sendiri melainkan dengan ibu Rini pengasuh Aubrey karena Termohon tidak mempunyai SIM dan saat kembali kerumah jam 21.00. wib, ketika Termohon memakirkan mobil Aubrey sudah masuk rumah terlebih dahulu, entah apa yang dikatakan Pemohon terhadap Aubrey sehingga menyebabkan ketakutan yang sangat mendalam, di saat Termohon mengucapkan salam tiba-tiba Pemohon langsung marah besar tanpa menjawab salam Termohon, kemarahan dari Pemohon ini sudah tidak wajar sebagai seorang kepala keluarga, saat Pemohon Keluar rumah Termohon Secara reflek mengunci pintu rumah dari dalam agar Pemohon tidak bisa masuk rumah Pemohon menggedor-gedor pintu dengan keras untuk minta di buka kan pintu oleh Termohon, dengan bersamaan itu

Hlm. 16 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



pula Pemohon mematikan saklar listrik dari luar hingga rumah mati lampu menjadi gelap gulita Termohon dan Aubrey anak pemohon dan Termohon menjadi ketakutan sampai pagi hari Termohon tidak bisa tidur, saat subuh Termohon memberikan sarung kepada Pemohon untuk sholat subuh dengan menyelipkan surat dengan kata-kata Bertobat nasuhahlah berharap Pemohon akan kembali kejalan yang benar, akan tetapi bukannya membaik Pemohon bertambah kasar perangainya, akhirnya Termohon memutuskan meninggalkan rumah, disebabkan sudah tidak tahan dan takut yang mana di rumah tersebut seperti di neraka;

19. Bahwa Pada tanggal 26 Mei 2017 Termohon keluar rumah bersama Aubrey dan pulang ke rumah orang tua di Malang, saat Termohon di bandara Hang Nadim Pemohon datang bersama dua orang polwan untuk menghentikan agar Termohon tidak pergi ke rumah orang tua di Malang, Termohon mengajak Pemohon untuk bersama-sama pulang ke Malang guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi namun Pemohon menolak ikut, lalu Pemohon berusaha mengambil Aubrey dari gendongan tantenya akan tetapi Aubrey menolak untuk ikut Pemohon dan sangat mengejutkan Aubrey berkata kepada Pemohon “***Papa Jahat sudah sakitin mama Aubrey gak mau ikut papa***”
20. Bahwa tanggal 27 Mei 2017 Pemohon datang ke Malang rumah orang tua Termohon bersama kedua orang tua dan paman Pemohon, pada saat bertemu di rumah orang tua Termohon bukannya bermusyawarah akan tetapi yang didapat oleh keluarga Termohon adalah cacian-cacian dari keluarga Pemohon yang sangat menyudutkan seolah-olah yang bersalah adalah Termohon dan Pemohon tidak bersalah, dengan kejadian tersebut Termohon memutuskan dan di saksikan oleh kedua belah pihak keluarga untuk berpisah dengan Pemohon, mengingat selama ini Termohonlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dari

Hlm. 17 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Ibunya serta masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai **Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam**;

21. Bahwa Tanggal 12 Juni 2017 Termohon kembali ke Batam dan telah memutuskan tinggal bersama kakak Termohon yang beralamat di Perumahan Taman Lestari Blok. B.1, No. 13, Rt. 01 Rw. 14 ,Kel. Kibing, kecamatan Batuaji Kota Batam;
22. Bahwa tanggal 15 Juni 2017 Penggugat dan Saudari Nadia Chaulah di berhentikan alias di pecat dengan tidak hormat dari pekerjaannya atas perbuatan perselingkuhan yang telah mencoreng nama baik perusahaan akan tetapi Termohon sudah tidak peduli atas apa yang mereka lakukan sampai saat ini;
23. Bahwa pada tanggal 15 Juli Termohon di telpon Bapak RW Tundra Laksamana tempat dimana rumah Pemohon dan Termohon beli bersama-sama, memberitahu bahwa Pemohon membawa seorang wanita masuk kedalam rumah Termohon dengan Pemohon beralamat Perum Pesona Boulevard Blok. G. 7 Rt. 2, Rw. 48 Kel. Belian-Batam, Kota Batam. Pak RW bersama warga meminta Termohon untuk memastikan yang bersama Pemohon itu apakah saudara Pemohon dan Termohon,;
24. Bahwa pada jam 11.30. wib, Termohon tiba di rumah, dan bersama warga Termohon masuk dengan alasan ingin mengambil beberapa barang milik Aubrey anak Termohon dengan Pemohon di dalam kamar, Termohon terkejut yang ada didalam kamar tersebut adalah saudari Nadia Chaulah hanya berdua dengan Pemohon yang mengenakan hanya celana pendek. Termohon bersikeras untuk masuk kamar akan tetapi Pemohon melarang dengan melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon sehingga Termohon menderita memar di lengan atas kiri, lipatan paha kanan dan paha kiri, kesemuanya ini sudah di periksa di klinik oleh Termohon, Bukti terlampir;
25. Bahwa apa yang telah dilakukan Pemohon dan saudari Nadia Chaulah sudah merupakan aib dalam rumah tangga antara Pemohon dan

Hlm. 18 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Termohon, atas dasar perbuatan yang melanggar asusila yang telah dipergoki warga setempat lingkungan perumahan tersebut selaku ketua RW. Bapak Tundra Laksamana melakukan interogasi kepada Pemohon dan wanita idaman lain bernama Nadia Chaulah, pihak warga dan Ketua RW telah sepakat agar Pemohon dan saudari Nadia Chaulah untuk tidak akan mengulangi perbuatan Asusila tersebut yang telah melanggar hukum Negara maupun hukum agama khususnya Islam sebagai keyakinan daripada Pemohon dan saudari Nadia chaulah membuat surat pernyataan diatas materai dengan rangkap dua Tertanggal 15 Juli 2017 yang mengetahui Ketua RW, dan empat orang saksi bernama Bapak. Nanang, Bapak. Ade, bapak, Irawan, bapak Marthin serta diketahui juga oleh kakak dari Nadia Chaulah, dan paman Pemohon sebagai wali, (bukti terlampir);

26. Bahwa dengan kejadian penggerebekan Pemohon dengan Nadia Chaulah Tertanggal 15 Juli 2017 dengan inisiatif pada tanggal 23 Juli 2017 Ketua Rw Tundra Laksamana membuat surat keterangan tanggal 23 Juli 2017 kepada seluruh warga perumahan Pesona Boulevard yang isinya menjelaskan telah terjadi penggerebekan oleh warga atas Pemohon yang telah melakukan tindakan asusila membawa perempuan yang bukan istrinya masuk kedalam rumah, namun akhirnya di ketahui sendiri oleh Termohon yang masih menjadi istri sah dari Pemohon. Bahwa sesuai dengan kesepakatan akan mengosongkan rumah;
27. Bahwa sangat tidak benar dikatakan oleh Pemohon ada upaya untuk menjauhkan anak yang bernama Aubrey dari Pemohon, yang benar adalah Aubrey yang menolak untuk bertemu dan berbicara dengan Pemohon dan lebih nyaman, menikmati tinggal bersama Termohon sebagaimana ibu kandungnya yang sah;
28. Bahwa, mengingat selama ini Termohonlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat

Hlm. 19 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



membutuhkan pengasuhan dari ibunya serta masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai **Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam**, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak tersebut yang bernama: Aubrey Tsurra Mutiara Arsad (Perempuan) umur 4 Tahun **lahir tanggal 19 Januari 2013 di Batam**, dirawat dan diasuh oleh Termohon;

29. Bahwa, sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut *-in casu-* sebesar per bulannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;
30. Bahwa terhadap Permohonan Talak yang di ajukan Pemohon dalam perkara konpensi tersebut, dengan adanya alasan sebagaimana yang telah Termohon uraikan di atas, maka Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan benar menurut syari'at Islam, maka Termohon juga mohon perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon sebagai istri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut diatas, maka

Hlm. 20 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut nafkah iddah, madiyah, dan Mut'ah, Hak pemeliharaan anak sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi;
2. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah No. 0034/003/III/ 2012, tanggal 3 Pebruari 2012;**
3. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang cantik bernama ; Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad (Perempuan) umur 4 Tahun berdasarkan akta kelahiran No. XX/029/KI-CS-BTM/2013 tanggal 19 Januari 2013;
4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 Pebruari 2012, hingga saat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai istri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang selama ini di abaikan;
5. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi cukup harmonis, namun keharmonisan rumah

Hlm. 21 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tangga tersebut mulai terganggu bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

- 5.1. Tergugat Rekonvensi tidak Jujur telah berselingkuh dengan wanita lain yang bukan istri sahnya didalam rumah milik Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang banyak di saksikan warga perumahan alias di grebeg;
- 5.2. Tergugat Rekonvensi dari awal perkawinan sampai saat ini melakukan kebohongan-kebohongan kepada Penggugat Rekonvensi;
- 5.3. Tergugat Rekonvensi tidak peduli dan kurang perhatian terhadap anak dan masih ingin bebas dalam pergaulan hidupnya seperti tidak takut akan azab yang akan ditimpakan sang pencipta Allah SWT;
6. Bahwa, disebabkan hal-hal di atas di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kerap terjadi pertengkaran dan perkecokan hebat dan atas pertengkaran-pertengkaran Penggugat Rekonvensi Tanggal 12 Juni 2017 meninggalkan rumah ke rumah kakak Penggugat Rekonvensi hingga sekarang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;
7. Bahwa sejak pernikahan Penggugat Rekonvensi telah bekerja dan mempunyai karir yang baik pada PT. Batamindo Investment Cakrawala beralamat kantor Jl. Rasamala No. 1 Mukakuning-Batam dengan jabatan Buyer/Procurement Staff;
8. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bersama-sama berprofesi sebagai Karyawan swasta di Batam saat ini memiliki penghasilan setiap bulan, akan tetapi selama kurun waktu 4 bulan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya tidak lagi

Hlm. 22 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



memberikan nafkah bagi kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai sekarang, Pemohon sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk menafkahi Termohon dan anak Termohon dan Pemohon selama belum ada putusan cerai dari Pengadilan Agama Batam;

9. Bahwa pada tanggal 15 Juli Termohon di telpon Bapak RW Tundra Laksamana tempat dimana rumah Pemohon dan Termohon beli bersama-sama, memberitahu bahwa Pemohon membawa seorang wanita masuk kedalam rumah Termohon dengan Pemohon beralamat Perum Pesona Boulevard Blok. G. 7 Rt. 2, Rw. 48 Kel. Belian-Batam, Kota Batam. Pak RW bersama warga meminta Termohon untuk memastikan yang bersama Pemohon itu apakah saudara Pemohon dan Termohon;
10. Bahwa pada jam 11.30. wib, Termohon tiba di rumah, dan bersama warga Termohon masuk dengan alasan ingin mengambil beberapa barang milik Aubrey anak Termohon dengan Pemohon di dalam kamar, Termohon terkejut yang ada didalam kamar tersebut adalah saudari Nadia Chaulah hanya berdua dengan Pemohon yang mengenakan hanya celana pendek. Termohon bersikeras untuk masuk kamar akan tetapi Pemohon melarang dengan melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon sehingga Termohon menderita memar di lengan atas kiri, lipatan paha kanan dan paha kiri, kesemuanya ini sudah di periksa di klinik oleh Termohon;
11. Bahwa apa yang telah dilakukan Pemohon dan saudari Nadia Chaulah sudah merupakan aib dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar perbuatan yang melanggar asusila yang telah dipergoki warga setempat lingkungan perumahan tersebut selaku ketua RW. Bapak Tundra Laksamana melakukan interogasi kepada Pemohon dan wanita idaman lain bernama Nadia Chaulah, pihak warga dan Ketua Rw telah sepakat agar Pemohon dan saudari Nadia Chaulah untuk tidak akan mengulangi perbuatan Asusila tersebut yang telah melanggar

Hlm. 23 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



hukum Negara maupun hukum agama khususnya Islam sebagai keyakinan daripada Pemohon dan saudari Nadia chaulah membuat surat pernyataan diatas materai dengan rangkap dua Tertanggal 15 Juli 2017 yang mengetahui Ketua RW, dan empat orang saksi bernama Bapak. Nanang, Bapak. Ade, bapak, Irawan, bapak Marthin serta diketahui juga oleh kakak dari Nadia Chaulah, dan paman Pemohon sebagai wali;

12. Bahwa dengan kejadian penggerebekan Pemohon dengan Nadia Chaulah Tertanggal 15 Juli 2017 dengan inisiatif pada tanggal 23 Juli 2017 Ketua Rw Tundra Laksamana membuat surat keterangan tanggal 23 Juli 2017 kepada seluruh warga perumahan Pesona Boulevard yang isinya menjelaskan telah terjadi penggerebekan oleh warga atas Pemohon yang telah melakukan tindakan asusila membawa perempuan yang bukan istrinya masuk kedalam rumah, namun akhirnya di ketahui sendiri oleh Termohon yang masih menjadi istri sah dari Pemohon. Bahwa sesuai dengan kesepakatan akan mengosongkan rumah;
13. Bahwa sangat tidak benar dikatakan oleh Pemohon ada upaya untuk menjauhkan anak yang bernama Aubrey dari Pemohon, yang benar adalah Aubrey yang menolak untuk bertemu dan berbicara dengan Pemohon dan lebih nyaman, menikmati tinggal bersama Termohon sebagaimana ibu kandungnya yang sah;
14. Bahwa, mengingat selama ini Termohonlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dari Ibunya serta masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai **Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam**, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak tersebut yang bernama: Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad (Perempuan) umur 4 Tahun **lahir tanggal 19 Januari 2013 di Batam**, dirawat dan diasuh oleh Termohon;

Hlm. 24 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



15. Bahwa, sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut *-in casu-* sebesar per bulannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

16. Bahwa wajar dan patut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah madiyah (nafkah lampau), yang tidak di berikan 4 bulan lamanya dari bulan Juni sampai bulan September 2017, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah madiyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Nafkah IDDAH (masa tunggu) **adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan** sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), Nafkah MUT'AH yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman sebesar Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini di ajukan ke pengadilan, Nafkah Madiyah, iddah, Mut'ah yang belum terbayar dari Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi adalah :

Nafkah Madiyah	4 bulan X Rp. 10.000.000,-	= Rp. 40.000.000,-
Nafkah Iddah	3 bulan X Rp. 10.000.000,-	= Rp. 30.000.000,-
Mut'ah		= Rp. <u>80.000.000,-</u> +
Total		Rp.150.000.000,-

17. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, dimohon kepada pengadilan dapat

Hlm. 25 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menjatuhkan hukuman paksa (dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah setiap hari lalai menjalankan isi putusan;
18. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memperhatikan, sehingga mohon pula kepada pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (uit Voorbijvoraad);
19. Bahwa dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan: bahwa dalam hal terjadi perceraian:
- Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibu
 - pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sampai dewasa.
20. Bahwa Pada Point 24 tidak benar Termohon berusaha menjauhkan Anak dari Pemohon, ini terbantahkan pada tanggal 1 September 2017 jam 16.00 s/d 17.30 Pemohon datang kerumah untuk bertemu dengan Aubrey Termohon tidak menghalang-halangi atas pertemuan itu, pada awalnya Aubrey menolak, menangis, tidak mau bertemu dengan Pemohon, Tergugatlah yang membujuk dan memberikan pengertian Aubrey agar mau bertemu dengan Pemohon;
21. Bahwa tanggal 3 September 2017 jam 14.00 Terugat Rekonvensi datang ingin bertemu dengan Aubrey, dikarenakan Aubrey sedang tidur Terugat Rekonvensi Pulang kerumahnya, beberapa jam kemudian Tergugat Rekonvensi kembali Datang datang sekitar jam 16.00 bersama seorang wanita yang bernama Ibu Rini alias mami pengasuh dari Aubrey untuk mengajak Aubrey jalan-jalan keluar dengan ngotot

Hlm. 26 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan memaksa, Penggugat Rekonvensi tidak mengizinkan Tergugat Rekonvensi membawa Aubrey keluar rumah, Penggugat Rekonvensi hanya menginginkan Tergugat Rekonvensi bertemu Aubrey hanya di rumah, oleh karenanya telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengasuh dan merawat dengan kasih sayang selayaknya seorang ayah yang bertanggung jawab, mengajak Aubrey jalan-jalan keluar rumah harus memakai jasa pengasuh, apa jadinya bila Aubrey di asuh oleh Tergugat Rekonvnsi yang tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang dengan tangannya sendiri malah memakai jasa seorang pengasuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah di uraikan diatas, mohon pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi.

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi secara keseluruhan;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing :

- Nafkah Madiyah 4 bulan X Rp. 10.000.000,- = Rp. 40.000.000,-
 - Nafkah Iddah 3 bulan X Rp. 10.000.000,- = Rp. 30.000.000,-
 - Mut'ah = Rp. 80.000.000,- +
- Total Rp.150.000.000,-

Bahwa semua ini harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya **Hadlanah terutang** kepada anak kandungnya yang bernama

Hlm. 27 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

4. Menetapkan anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad (Perempuan) umur 4 Tahun **lahir tanggal 19 Januari 2013 di Batam** berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan: bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibu;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan **Nafkah anak** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan**, terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Batam dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun), biaya tersebut diserahkan tiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengaasuhnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan keputusan ini dapat di jalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum bandingdan kasasi (Uit Voorbijvoraad);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Hlm. 28 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Bahwa, terhadap jawaban dan rekonpensi Termohon tersebut, Pemohon mengajukan refliknya secara tertulis tertanggal 20 September 2017, sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap pada Permohonan semula dan menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon, kecuali yang diakuinya secara jelas;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 3 Febuari 2012 di Kota Malang, No. buku nikah 0034/003/II/2012 KUA Kecamatan Sukun Kota Malang atas dasar suka sama suka, namun sudah pernah melakukan hubungan intim sebelum menikah. Hal ini diketahui oleh orangtua Pemohon sehingga berinisiatif untuk mempercepat menikahkan Pemohon dan Termohon agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
3. Bahwa benar dari pernikahan tersebut telah lahir seorang anak perempuan yang bernama Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad pada tanggal 19 Januari 2013, nomor akte kelahiran 56/029/KI-CS-BTM/2013;
4. Bahwa benar pada poin nomor 2 Pemohon berusia lebih tua 11 tahun dari pada Termohon;
5. Bahwa tidak benar pada poin nomor 3 Konvensi, Pemohon dan Termohon membeli rumah di Pesona Boulevard Blok G No. 7 RT/RW: 02/48, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota secara bersama setelah menikah. Rumah tersebut dibeli oleh Pemohon sekitar 2 tahun sebelum Pemohon dan Termohon menikah, namun memang diketahui bersama oleh Termohon;
6. Bahwa tidak benar dalam poin nomor 6 Konvensi Pemohon telah berselingkuh dengan seorang wanita bernama Amy yang berprofesi sebagai pemijat. Pemohon telah menjelaskan bahwa percakapan di

Hlm. 29 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



media sosial Facebook pribadi Pemohon yang ditemukan oleh Termohon adalah bukan dilakukan oleh Pemohon karena akun media sosial Facebook Pemohon diretas oleh orang tak dikenal yang melakukan percakapan tersebut. Termohon tidak pernah memaafkan Pemohon karena Pemohon membantah keras benar-benar tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan sudah dicari oleh adik Pemohon yang kebetulan seorang pengajar IT bahwa percakapan itu tidak ditemukan.

7. Bahwa Pemohon tidak pernah melakukan hal yang dituduhkan tersebut. Pemohon membantah keras dan menjelaskan bahwa akun medsos Pemohon pada tahun 2013 sempat diretas orang tak dikenal dan Pemohon tidak pernah melakukan percakapan tersebut dengan wanita pemijat tersebut. Pemohon pun tidak pernah menyadari ada percakapan seperti itu di messenger akun medsos Pemohon sampai hari itu diungkap oleh Termohon. Percakapan tersebut seakan-akan benar dilakukan oleh Pemohon, namun Pemohon tidak pernah mengenal ataupun melakukan hal tersebut dengan wanita pemijat itu;
8. Bahwa benar pada poin nomor 7 Pemohon menjalin hubungan pertemanan dekat dengan seorang wanita yang bernama Rani Sulistyani. Sdri. Rani dan Pemohon sudah kenal sejak sekitar tahun 2001 yang dikenalkan oleh teman Pemohon, Sdr. Borisa Rezadi SH yang saat ini menjadi Kuasa Hukum Termohon. Permasalahan dengan Sdri. Rani sudah selesai pada tahun 2014, namun pada kenyataannya, sejak tahun 2014 hingga 2017 Termohon selalu mengungkit-ungkit masalah tersebut dan selalu jadi pemicu pertengkaran;
9. Bahwa benar pada tahun 2015 Pemohon berhubungan dengan Sdri. Desy yang merupakan mantan kekasih Pemohon di kampus. Hubungan Pemohon dan Sdri. Desy adalah hubungan silaturahmi biasa tanpa ada hubungan khusus dan tidak relevan untuk dijadikan dalam perkara ini. Hal ini sudah dijelaskan pada Termohon namun Termohon tidak percaya dan terjadi pertengkaran;

Hlm. 30 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



10. Bahwa benar pada poin nomor 10 Pemohon menerima telepon dari Sdri. Nadia Chaulah yang ketika itu menanyakan untuk keperluan pekerjaan. Hubungan antara Pemohon dan Sdri. Nadia adalah sebatas hubungan pertemanan yang akrab;
11. Bahwa tidak benar pada poin nomor 11 Pemohon dan Sdri. Nadia dipecat dari perusahaan tempat keduanya bekerja. Pemohon dan Sdri. Nadia mengundurkan diri atas dasar keinginan sendiri untuk kebaikan bersama. Keduanya diberikan surat pengalaman kerja dari perusahaan dan tetap mendapatkan pembayaran hak-haknya secara layak. Hubungan Pemohon dan Sdri. Nadia justru dibongkar oleh Termohon yang melapor ke pimpinan perusahaan dengan berdasarkan copy surat pernyataan yang ditandatangani oleh Sdri. Nadia yang kemudian diserahkan kepada Termohon atas dasar itikad baik Sdri. Nadia untuk menyelesaikan permasalahan dan Sdri. Nadia berharap ketika Surat Pernyataan tersebut sudah diserahkan ke Termohon, Sdri. Nadia tidak lagi dilibatkan dan diganggu dalam permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun yang ada bahwa Termohon masih tetap mengganggu dengan meneror Sdri. Nadia melalui SMS atau Whatsapp yang tidak ditanggapi oleh Sdri. Nadia;
12. Bahwa gangguan yang diterima oleh Sdri. Nadia beberapa kali sempat diutarakan oleh Termohon kepada Pemohon dan sahabat Pemohon dan Termohon, Ibu Rini. Ibu Rini sebagai sahabat dekat juga sudah mengetahui sejak awal permasalahan timbul dan sering membantu menjadi penengah. Kepada Pemohon dan Ibu Rini, Termohon pernah mengutarakan ingin menghabisi nyawa Sdri. Nadia dengan menyewa jasa pembunuh bayaran, namun oleh Pemohon dan Ibu Rini selalu dicegah karena hal itu justru akan menjadi permasalahan baru;
13. Bahwa benar pada poin nomor 12 Termohon meminta bantuan dari orangtua Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ibu Pemohon datang lebih dulu ke Batam dan membantu menjadi penengah. Ibu Pemohon banyak menasehati

Hlm. 31 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Pemohon dan Termohon untuk sama-sama membina rumah tangga dengan baik dan harus saling percaya serta banyak bersabar menahan emosi;

14. Bahwa tidak benar Sdri. Nadia menganggap kedekatannya dengan Pemohon sebagai keisengan, Sdri. Nadia mengakui kedekatannya dengan Pemohon dan tidak menyangka akan menjadi seperti ini. Kedekatan Pemohon dan Sdri. Nadia karena sering bercerita tentang permasalahan rumah tangga Pemohon pada Sdri. Nadia. Sdri. Nadia justru sering menasehati Pemohon agar lebih banyak bersabar dan jangan sampai berpisah karena melihat anak Pemohon yang masih kecil. Tidak pernah sekali pun Sdri. Nadia menganjurkan hal-hal buruk pada Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya;
15. Bahwa benar pada poin nomor 15 ayah Pemohon mengirimkan draft surat pernyataan untuk ditandatangani oleh Sdri. Nadia yang kemudian benar ditandatangani oleh Sdri. Nadia dengan itikad baik untuk menyelesaikan permasalahan. Ayah Pemohon juga sudah menemui Sdri. Nadia untuk bicara baik-baik menasehati Sdri. Nadia dan pertemuan tersebut diharapkan oleh Sdri. Nadia sudah menyelesaikan semua masalah. Itikad baik Sdri. Nadia ditunjukkan dengan memblokir nomor kontak Pemohon dan tidak berhubungan dengan Pemohon, namun Termohon seperti tidak pernah berhenti meneror Sdri. Nadia dengan berbagai cara bahkan mengancam dapat memecat Pemohon atau Sdri. Nadia dari perusahaan tempatnya bekerja;
16. Bahwa tidak benar pada poin nomor 16 Pemohon melakukan tindakan balasan memukul, mendorong, menendang dan menginjak Termohon dengan tidak manusiawi. Pemohon justru melakukan pembelaan diri dan berusaha melindungi anak Pemohon dan Termohon, Aubrey, agar tidak terkena tindak kekerasan yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon bahkan sempat berkali-kali minta ampun dan minta maaf serta memohon agar Termohon sadar atas perbuatannya yang brutal tersebut. Bahkan saat melihat Pemohon dipukuli oleh Termohon, Aubrey (anak Pemohon

Hlm. 32 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



dan Termohon) sempat berteriak: “Jangan....nanti papa mati!”, namun Termohon tidak menghiraukan teriakan tersebut dan masih memukuli Pemohon pada bagian kepala, wajah, punggung dan lengan. Pemohon sudah memohon ampun dan meminta agar jangan melakukan kekerasan di depan anak, namun Termohon tidak menghiraukan dan justru berkata: “biarin...biar anakmu liat, biar anakmu tau kalo bapaknya jahat!”. Hal ini menunjukkan bahwa Termohon membiarkan anaknya yang masih kecil melihat hal-hal yang tidak boleh dilihat oleh seorang anak dibawah umur. Termohon didorong Pemohon karena memegang pisau yang dikuatirkan Pemohon akan mengenai Aubrey. Pemohon sempat merebut pisau dari tangan Termohon dan melemparnya ke bak mandi kemudian Pemohon menggendong Aubrey agar terhindar, namun Termohon kembali meraih pisau dari bak mandi dan kembali mengejar Pemohon. Saat Pemohon jatuh, Termohon masih sempat menginjak dan menendang Pemohon hingga Pemohon pusing kelelahan, Aubrey lalu mengusap wajah Pemohon sambil berkata: “papa keringetan, papa cape ya? Nanti mandi lagi ya sama Aubrey”. Sekalipun Pemohon berbuat salah, tidak ada dasar hukum yang dapat dijadikan pembenaran sebuah tindak kekerasan yang dilakukan oleh Termohon dengan alasan apapun. Pemohon tidak pernah memulai tindak kekerasan pada Termohon.

17. Bahwa tidak benar pada poin nomor 16 pada bagian ayah Pemohon selalu turut campur dalam urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ayah Pemohon baru mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari Termohon melalui percakapan Whatsapp pada tanggal 17 Maret 2017 (bukti terlampir). Sebelumnya, ayah Pemohon tidak pernah mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Termohon meminta ayah Pemohon untuk membantu menyelesaikan permasalahan dan menegur Pemohon agar bisa berubah. Hal tersebut dilakukan oleh ayah Pemohon sebagai orangtua bertindak selaku penengah dan menegur Pemohon. Ayah Pemohon tidak pernah sekalipun mencampuri urusan rumah tangga

Hlm. 33 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Pemohon dan Termohon. Ayah Pemohon justru diminta Termohon membantu, jadi tidak benar ayah Pemohon ikut campur. Ayah Pemohon juga tidak pernah meneror Sdri. Rani, namun hanya mengklarifikasi dan dijawab oleh suami Sdri. Rani, permasalahan dengan Sdri. Rani sudah selesai pada tahun 2014 lalu.

18. Bahwa tidak benar pada poin nomor 17 tertanggal 17 Mei 2017 berdasarkan bukti percakapan akun Facebook Pemohon mengadakan pertemuan dengan Sdri. Nadia. Percakapan itu tidak pernah dilakukan oleh Pemohon dan Sdri. Nadia karena Sdri. Nadia sudah memblokir semua kontak dengan Pemohon dan percakapan yang dilakukan tidak pernah terkirim ke Pemohon. Sebagai bukti Pemohon melampirkan 2 contoh percakapan yang memang terjadi dan terkirim sampai dibaca oleh penerima; (bukti terlampir)
19. Bahwa tidak benar pada poin nomor 18 bagian tuduhan Pemohon mengatakan sesuatu yang menakutkan pada Aubrey sehingga menyebabkan ketakutan yang mendalam. Pemohon hanya bertanya pada Aubrey dengan baik-baik: "Aubrey dari mana tadi sama mama?" Aubrey menjawab habis dari pantai. Ketika Termohon masuk ke rumah, Pemohon sempat menjawab salam Termohon, kemudian menegur keras Termohon karena pergi tidak ijin Pemohon dan tidak bisa dihubungi ke handphonenya. Pemohon memarahi Termohon karena membawa mobil tanpa disertai surat-surat berkendara SIM dan pulang malam bersama anak sehingga Pemohon sangat kuatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kemudian Pemohon juga melarang Termohon untuk berkendara dengan mobil lagi di lain waktu. Pemohon menyuruh Termohon memasukkan mobil kembali ke garasi namun Termohon malah balik berkata keras menolak. Ketika Pemohon akan memasukkan mobil ke garasi, Termohon kemudian mengunci rumah dan membiarkan Pemohon diluar dengan alasan takut Pemohon melakukan tindak kekerasan, padahal tidak sekalipun terbersit di pikiran Pemohon akan melakukan tindak kekerasan pada Termohon. Pemohon menggedor

Hlm. 34 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



pintu untuk dibukakan pintu namun tidak pernah dibukakan pintu oleh Termohon sehingga Pemohon terpaksa tidur diluar sampai pagi. Termohon menyuruh Pemohon membuat dan menandatangani surat pernyataan agar menyerahkan hak asuh anak kepada Termohon apabila Pemohon mau memasuki rumah. Hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mendapat tekanan dan paksaan untuk membuat surat pernyataan. Apakah tindakan yang salah, Pemohon sebagai seorang suami menegur istri jika seorang istri tidak berbuat yang baik?;

20. Bahwa tidak benar pada poin nomor 19 saat Pemohon berada di Bandara Hang Nadim Aubrey berkata sebagaimana yang dituliskan oleh Termohon. Aubrey tidak pernah berkata sedewasa itu, Aubrey hanya berkata: "engga mau, engga mau" yang terus dipeluk erat oleh kakak Termohon yang bernama Sdri. Dedek, seakan-akan melindungi Aubrey dari Pemohon yang jahat. Pemohon datang dengan niat baik, berkata dengan baik dan memohon agar Termohon tidak pergi. Pemohon juga berkata bahwa hal ini bukan jalan keluarnya, namun Termohon malah beralasan pergi cuti untuk menenangkan diri. Pemohon menyampaikan bahwa pergi cuti sekalipun harus tetap ada ijin dari suami, jika tidak itu namanya tidak baik. Sebagai seorang istri sudah seharusnya Termohon dengan alasan apapun juga harus ijin pada Pemohon terlebih dulu namun ini tidak dilakukannya dan memilih kabur tanpa pamit. Pemohon dapat mengetahui hal itu karena Pemohon pulang siang hari ke rumah karena firasat kurang enak dan ternyata memang benar, Pemohon sesampainya di rumah mendapati Termohon sudah ada di rumah. Pemohon mencoba menghubungi ke nomor HP Termohon pun tidak bisa, akhirnya Pemohon berinisiatif mencari ke Bandara melalui manifest penumpang pesawat, dan ternyata memang benar. Termohon berada di manifest pesawat Citilink menuju Surabaya penerbangan Pkl. 14.30WIB bersama Aubrey dan kakaknya, Sdri. Dedek. Dan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, Pemohon sebelum mendatangi Termohon

Hlm. 35 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



mendatangi pihak berwajib sebagai saksi bahwa benar Termohon pergi tanpa ijin;

21. Bahwa tidak benar pada poin nomor 20 Pemohon bersama keluarga Pemohon datang ke Malang ke rumah orangtua Termohon dengan mencaci maki orangtua Termohon. Pemohon dan keluarga Pemohon datang baik-baik ke rumah orangtua Termohon untuk menjelaskan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Ayah Pemohon menyampaikan bahwa permasalahan rumah tangga tersebut sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan dibantu oleh orangtua Pemohon atas permintaan Termohon. Keluarga Pemohon bertanya apa maksud dari Termohon dengan kabur dari rumah tanpa ijin Pemohon dan mau bagaimana dengan rumah tangganya? Namun yang menjawab pertanyaan dari keluarga Pemohon justru adalah kedua kakak Termohon yang tidak ada kaitannya dengan permasalahannya dan tidak sopan. Di saat itulah Termohon menyatakan di depan keluarganya bahwa Termohon ingin berpisah dari Pemohon. Justru yang berkata tidak sopan adalah kakak Termohon yang menelepon ibu Pemohon sambil mencaci maki dengan kata-kata yang kasar dan tidak sopan. Hingga saat ini tidak pernah ada permintaan maaf sekali pun dari kakak Termohon atas tindakan tersebut.;
22. Bahwa benar tanggal 12 Juni 2017 Termohon kembali ke Batam ke rumah Pemohon hanya untuk mengambil pakaian Termohon. Pemohon masih sempat bertanya baik-baik pada Termohon apakah harus seperti ini, tidak mau pulang ke rumah lagi? Termohon malah balik menjawab untuk segera saja urus perceraianya. Pemohon kemudian mengiyakan permintaan Termohon tanpa mau banyak berkomentar lagi.;
23. Bahwa tidak benar pada poin nomor 22 Pemohon dan Sdri. Nadia Chaulah dipecat tidak hormat oleh perusahaan karena berselingkuh diketahui oleh seluruh karyawan. Pemohon dan Sdri. Nadia memilih mengundurkan diri untuk kebaikan bersama karena diadukan oleh Termohon pada pimpinan perusahaan berdasarkan surat pernyataan

Hlm. 36 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



yang dibuat oleh Sdri. Nadia yang dipegang oleh Termohon setelah Sdri. Nadia menyerahkan surat tersebut pada Termohon. Perusahaan mengetahui hal ini berdasarkan pemberitahuan seseorang dari Batamindo dan mengancam akan melaporkan kepada Polisi walaupun secara hukum tidak ada dasar yang dapat dijadikan acuan. Pemohon dan Sdri. Nadia memilih mengundurkan diri untuk kebaikan bersama agar perusahaan tidak terlibat dalam permasalahan ini dan tetap mendapatkan hak-hak sebagai karyawan yang mengundurkan diri dan mendapatkan surat pengalaman kerja. Apabila dipecat tidak hormat, mana mungkin perusahaan mau memberikan surat pengalaman kerja tersebut (bukti copy surat pengalaman kerja terlampir);

24. Bahwa tidak benar pada poin nomor 24 Pemohon dan Sdri. Nadia melakukan perbuatan asusila di rumah Pemohon. Sdri. Nadia berada di rumah Pemohon untuk bertamu dan membantu membersihkan rumah Pemohon serta memasak makanan. Ini dibuktikan oleh Ketua RW, Bapak Tundra, yang memeriksa dapur dan menemukan sisa-sisa memasak dan makanan yang baru jadi.;
25. Bahwa tidak benar pada poin 23 Bapak Tundra yang melaporkan kepada Termohon tentang adanya Sdri. Nadia di rumah Pemohon adalah bukan Bapak Tundra. Bapak Tundra tidak pernah memberitahukan apapun kepada Termohon;
26. Bahwa tidak benar pada poin nomor 26 Pemohon dan Sdri. Nadia melakukan tindak asusila sebagaimana yang dituduhkan oleh Termohon karena tidak terbukti dengan jelas bahwa Pemohon dan Sdri. Nadia melakukan tindak asusila. Termohon selalu menganggap sebagai istri yang sah namun pada kenyataannya Termohon justru yang kabur dari rumah tanpa ijin Pemohon selaku suaminya. Apakah seorang istri dibenarkan kabur dari rumah tanpa ijin suami?;
27. Bahwa Pemohon masih terus mencoba menghubungi Termohon untuk meminta semua dokumen-dokumen asli akta nikah, kartu keluarga, akta lahir anak, buku tabungan anak yang atas nama Pemohon yang

Hlm. 37 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



semuanya dibawa oleh Termohon tanpa alasan yang jelas. Dokumen tersebut Pemohon butuhkan untuk mengurus permohonan cerai ke Pengadilan Agama Batam. Namun tidak mendapat jawaban yang diharapkan. Termohon terus menerus mengulur waktu dan seperti menghalangi Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak Pemohon dengan berbagai alasan;

28. Bahwa tidak benar pada nomor 27 Aubrey menolak bertemu dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya karena penolakan dirinya sendiri. Pada tanggal 1 September 2017 Pemohon bertemu dengan Aubrey atas inisiatif Pemohon bertamu ke rumah kakak Termohon. Pemohon sempat bertanya pada Aubrey: "Aubrey kenapa kok engga mau papa ajak jalan-jalan? Papa kan kangen jalan-jalan sama Aubrey." Pertanyaan ini dijawab oleh Aubrey: "takut nanti engga dibalikin kesini." Mendengar jawaban itu Pemohon terkejut dan kembali bertanya: "Lhoh kok begitu jawabnya? Siapa yang bilang begitu sama Aubrey?" Aubrey menjawab: "Mama." Pemohon sangat terkejut dengan jawaban tersebut dan ini sekaligus menunjukkan bahwa Termohon mengajarkan hal-hal tidak baik dan berusaha menjauhkan anak dari Pemohon dengan cara mempengaruhi serta membuat anak menjadi takut pada Ayah kandungnya sendiri. Apabila Termohon menganggap dirinya memiliki kemampuan *tarbiyyah* yang baik sebagai seorang Ibu, tidak akan mungkin mengajarkan hal-hal demikian pada anak yang masih dibawah umur.;

29. Bahwa Termohon pernah memarahi anak kami, Aubrey, saat Aubrey bermain-main ketika Termohon sedang sholat. Termohon memarahinya dengan berkata: "Aubrey, kalo cuma mau main-main, engga usah sholat lagi!". Pemohon sempat menghibur Aubrey untuk bermain lagi dan menasehati Termohon agar jangan terlalu keras memarahi Aubrey karena dia masih kecil dan belum mengerti arti sholat. Hal ini sempat membuat Aubrey tidak mau ikut belajar sholat saat diajak oleh Pemohon sholat bersama. Namun lambat laun Aubrey mau ikut sholat lagi dan

Hlm. 38 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



ketika Ibu Pemohon sedang berada di Batam, Aubrey selalu mau diajak ikut sholat bersama Ibu Pemohon dan bisa menurut duduk dengan tertib tidak bermain-main lagi. Jika Termohon memiliki kemampuan *tarbiyyah* yang baik, apakah akan bertindak seperti itu?

30. Bahwa tidak benar pada poin nomor 28 yang menyatakan Termohonlah yang selama ini mendidik, mengasuh serta merawat anak ini adalah pernyataan yang menyesatkan dan menganggap Pemohon sebagai ayah yang tidak bertanggung jawab sama sekali pada mendidik dan mengasuh anak. Pemohon juga merawat anak dengan baik. Pemohon sejak anaknya lahir juga turut merawat, mengasuh dan mendidik anak dengan baik. Pemohon membuatkan susu anak, membedong, memandikan sampai menguburkan ari-ari anaknya sendiri saat malam hari kelahiran anaknya saat hujan. Pemohon juga sering mengajak anaknya bermain dan jalan-jalan ke tempat kesukaan anak, seperti berenang, main di gelanggang permainan di mall, menulis, berhitung, menggambar, menemani tidur, mengajari doa-doa, belajar huruf *hijaiyyah*, belajar menyiram tanaman di depan rumah, memasak makanan kesukaan anaknya dan mendampingi anak saat sedang bermain. Pemohon juga selalu mengajari anak untuk menyanyikan lagu kebangsaan dan sikap hormat pada lambang Negara seperti: bendera kebangsaan maupun nama Presiden Indonesia. Beberapa orang teman dan tetangga di rumah juga selalu berkata bahwa Pemohon dan anaknya sangat dekat dan selalu terlihat bermain bersama;

31. Bahwa Termohon juga tidak benar-benar menyayangi anak. Termohon sempat beberapa kali mengatakan kepada Pemohon dan sahabat Termohon yang bernama Ibu Rini, Termohon sering kali membenci anaknya, Aubrey, tiap kali sehabis bertengkar dengan Pemohon. Alasannya adalah wajah Aubrey sangat mirip dengan Pemohon dan kemudian Aubrey sering mendapat perlakuan kurang baik berupa dimarahi dan dibentak saat Termohon sedang bertengkar dengan

Hlm. 39 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Pemohon. Termohon juga pernah memperlihatkan kecemburuannya dengan anaknya jika Pemohon memeluk dan menyayangi Aubrey. Hal ini pernah ditegur oleh ibu Pemohon agar Termohon tidak boleh punya perasaan begitu dengan anak, adalah wajar jika seorang ayah kandung menyayangi dan mencintai anaknya.;

32. Bahwa Pemohon tidak bersedia memberikan nafkah sebesar yang diminta oleh Termohon dalam poin nomor 29 surat Jawaban dan Rekonpensi Termohon sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah) sebulan. Pemohon menganggap hal ini adalah tuntutan yang mengada-ada karena ketika Pemohon masih bekerja sebagai karyawan di perusahaan swasta pun kebutuhan anak tidak pernah mencapai nilai sebesar itu. Selama pernikahan semua gaji yang diterima Pemohon sepenuhnya dipegang oleh Termohon termasuk catatan rekening dan kartu ATM Pemohon. Pemohon baru kembali memegang kartu ATM-nya pada akhir April 2017 dengan posisi saldo sekitar Rp500.000,- (Lima ratus ribu Rupiah), gaji yang diterima Pemohon adalah Rp8.500.000,- (Delapan juta lima ratus ribu Rupiah). Termohon sangat mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulannya, karena seluruh rekening dan ATM dipegang oleh Termohon dan Termohonlah yang mengatur pengeluaran keuangan. Disamping itu, Termohon juga terlihat sengaja membuat Pemohon kehilangan pekerjaannya sehingga selama beberapa bulan Pemohon tidak memiliki penghasilan dengan tujuan untuk mendapatkan hak asuh anak. Namun saat ini Pemohon telah kembali bekerja sebagai guru di beberapa sekolah dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan menafkahi anak dengan layak. Pemohon selalu menafkahi anak dengan bukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan anak untuk masuk sekolah TK Kecil pada tahun 2017 ini, namun oleh Termohon justru mengatakan bahwa anak tidak perlu sekolah tahun ini. Ini menandakan bahwa Termohon tidak peduli pada pendidikan anak.
33. Bahwa Termohon memiliki teman selingkuh bernama Tri. Termohon pernah menceritakan hal ini kepada Ibu Rini, namun oleh Ibu Rini sikap

Hlm. 40 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



dan tindakan ini adalah sebuah kesalahan membalas perselingkuhan dengan perselingkuhan, namun sepertinya Termohon tetap berhubungan. Termohon pernah mengajak anak untuk menemui teman selingkuhannya yang merupakan mantan kekasihnya ini di sebuah tempat makan di Batam Center, bahkan si teman selingkuhannya ini memberikan hadiah boneka untuk anak kami yang kemudian diakui Termohon kepada Pemohon bahwa hadiah boneka itu diberikan oleh Ibu Rini (bukti terlampir);

34. Bahwa Pemohon pernah menemukan sebuah benda aneh yang ditanam di depan rumah Pemohon saat sedang membersihkan saluran parit air depan rumah ketika sedang hujan deras yang mengakibatkan ada banjir tinggi. Pemohon terkejut dengan benda yang diduga hewan keong itu ternyata adalah sebuah kendi kecil berisi 2 foto gambar Pemohon dan Termohon, beberapa helai rambut dan sebuah bungkus kecil berwarna hitam. Pemohon tidak pernah menanam benda tersebut dan menduga benda aneh tersebut ada hubungannya dengan hal gaib/klenik (bukti terlampir);

35. Bahwa Termohon pernah beberapa kali menolak melayani hubungan suami istri pada Pemohon dengan berbagai alasan sekitar tahun 2014 atau 2015. Sebagai seorang istri yang menganggap memiliki kemampuan *tarbiyyah* yang baik tentunya tidak akan bertindak seperti itu kecuali memang pada saat itu sedang kondisi kesehatan fisik yang tidak baik dan Pemohon tidak pernah meminta dilayani saat Termohon sedang kondisinya sedang tidak sehat. Termohon juga pernah mengatakan menyesal memiliki anak ketika sedang bertengkar dengan Pemohon, sebab ketika mau berpisah jadi susah karena ada anak;

36. Bahwa Termohon kurang memiliki jiwa sosialisasi yang baik dengan kurang bisa bergaul dengan tetangga. Termohon juga berkali-kali mengatakan pada orangtua Pemohon, Pemohon dan Ibu Rini bahwa tanpa bantuannya, mustahil Pemohon bisa berhasil dalam bekerja dan bisa bekerja di perusahaan besar, bahkan berkata bisa memecat

Hlm. 41 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Pemohon kapan saja jika Pemohon bersalah. Ini menunjukkan sikap arogan dan jumawa merasa dirinya lebih hebat dari orang lain. Pemohon khawatir apabila hak asuh anak di Termohon maka anak akan bisa diajari sikap seperti demikian yang tidak baik untuk perkembangan psikologis dan mental anak menjadi ekstrovert. Seorang yang punya kemampuan *tarbiyyah* yang baik tidak akan bersikap seperti itu dalam hal *Hablum Minannas*;

37. Bahwa demikian pula berdasarkan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut dalam surat Ar-Ruum ayat (21) dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 yang juga sejalan dengan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa tujuan perkawinan itu adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, dan rahmah dan apabila kedua belah pihak sudah tidak lagi saling membutuhkan malah sebaliknya sering berselisih, sehingga menimbulkan mudharat bagi masing-masing pihak, maka tujuan perkawinan itu akan sulit tercapai;
38. Bahwa Termohon menunjukkan sikap yang tidak terlalu peduli pada perkembangan anak serta mengajari hal-hal buruk pada anak masih dibawah umur, Pemohon mohon ke hadapan Majelis Hakim agar berkenan untuk memberikan hak pengasuhan anak kepada Pemohon sebagai ayah kandung anak-anak untuk turut mendidik anak dengan pertimbangan sebagai berikut:
- a. Termohon memiliki sikap pendendam;
 - b. Pernah berkata menyesal memiliki anak saat bertengkar dengan Pemohon;
 - c. Beberapa kali mengatakan benci pada anak saat bertengkar dengan Pemohon;
 - d. Pernah berkata ingin mencari pembunuh bayaran untuk menghabisi nyawa Sdri. Nadia kepada Pemohon dan Ibu Rini;
 - e. Percaya hal-hal klenik;

Hlm. 42 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



- f. Beberapa menolak melayani hubungan suami istri dengan Pemohon dengan alasan yang tidak jelas;
 - g. Pernah berselingkuh bertemu dengan teman dekat pria mengajak anak ;
 - h. Mempengaruhi anak untuk tidak mau bertemu diajak jalan-jalan oleh ayah kandungnya berdasarkan pengakuan dari anak pada tanggal 1 September 2017 sekitar Pkl. 16.00WIB;
 - i. Memukuli suami didepan anak yang masih kecil;
 - j. Keluar dari rumah tanpa ijin suami;
 - k. Tidak mau mendengar teguran ibu mertua agar tidak cemburu pada anak;
 - l. Tidak bisa akrab dengan tetangga dan sering merendahkan suami dan orang lain seakan dirinya lebih hebat.
39. Bahwa Pemohon mampu mengasuh anak dengan baik dan memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengasuh anak dikarenakan Pemohon bekerja sebagai guru dan konsultan yang memiliki waktu luang sangat cukup untuk mengasuh, merawat dan mengajari anak dengan layak, sementara Termohon bekerja dari pagi hingga sore hari, kedua kakak Termohon juga bekerja pagi sampai sore hari sehingga menitipkan anak di rumah tetangga yang tidak diketahui keahliannya dalam mengurus anak. Ini diperoleh dari pengakuan anak kami, Aubrey, pada tanggal 17 September 2017 sekitar Pkl. 18.30WIB bahwa dia dititipkan di rumah seseorang tetangga bernama Budhe Sur dan sekaligus menandakan bahwa Termohon tidak mengurus langsung anaknya karena kesibukannya bekerja;

DALAM REKONVENSI

Ketua dan Majelis Hakim Yang Terhormat,

Hlm. 43 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang disampaikan diatas dalam uraian perkara Konvensi tersebut, maka pada kesempatan ini Tergugat Rekonvensi akan menjelaskan menyangkut hak pengasuhan anak dan nafkah Iddah, Mut'ah dan Madiyah sebagaimana berikut:

1. Bahwa dalil-dalil yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima oleh Tergugat Rekonvensi dan merupakan sebuah penyesatan fakta agar Tergugat Rekonvensi tidak bertanggungjawab pada keluarganya, anak dan istrinya;
2. Tergugat Rekonvensi juga turut serta mendidik, mengasuh dan merawat anak dengan layak sebagaimana seorang ayah kandung yang baik. Tugas mendidik dan mengasuh anak adalah tugas kedua orangtua, bukan hanya tugas ayah seorang atau ibu seorang saja. Tergugat Rekonvensi memiliki cara mendidik yang berbeda dengan Termohon, namun Tergugat Rekonvensi tidak menyukai cara Penggugat Rekonvensi mengasuh anak yang mempengaruhi anak kami untuk takut bertemu diajak jalan-jalan dengan ayahnya;
3. Bahwa kedekatan Tergugat Rekonvensi dengan anak sering dilihat oleh orangtua dan paman Tergugat Rekonvensi saat sedang menginap di rumah Tergugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi sering memandikan, menemani bermain dan mengasuh anaknya, Aubrey, dibanding Penggugat Rekonvensi yang jarang terlihat memandikan Aubrey. Ikatan batin Tergugat Rekonvensi dengan Aubrey memang lebih dekat karena sejak lahir Tergugat Rekonvensi sering merawat dan mengasuh anaknya tersebut, bahkan anaknya sering minta diajak jalan kemana-mana bersama Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa tidak benar pada poin nomor 5.2 dan 5.3 Dalam Rekonvensi yang menyatakan Tergugat Rekonvensi melakukan kebohongan-kebohongan sejak awal perkawinan. Sebelum menikahi Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi telah sangat terbuka dengan kondisinya pada Penggugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi ketika itu menerima

Hlm. 44 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat Rekonvensi dengan segala konsekwensinya. Tergugat Rekonvensi menolak disebut tidak perhatian pada anak karena sejak anak lahir sebab Tergugat Rekonvensi juga turut mengasuh, merawat dan mendidik anak dengan layak. Tergugat Rekonvensi bahkan telah mendaftarkan anak untuk masuk sekolah TK Kecil tahun ini namun oleh Penggugat Rekonvensi ditolak. Jika Tergugat Rekonvensi tidak perhatian pada anak, tidak mungkin Tergugat Rekonvensi mau mendaftarkan anak masuk sekolah. Pernyataan pada poin nomor 5.2 Dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi bahwa Tergugat Rekonvensi masih ingin bebas dalam pergaulannya dan tidak perhatian pada anak adalah penyesatan fakta dan kebenaran;

5. Bahwa pada tanggal 18 September 2017 Tergugat Rekonvensi menghubungi Termohon untuk meminta ijin mengajak anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi jalan-jalan, karena sehari sebelumnya anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi, Aubrey, ingin diajak jalan-jalan oleh Tergugat Rekonvensi. Namun Penggugat Rekonvensi tidak memberikan ijin tanpa alasan jelas dan hal ini juga dikuatkan dengan permintaan dari Kuasa Hukum Penggugat Rekonvensi bahwa atas dasar kurang etis Tergugat Rekonvensi diminta menghormati proses persidangan yang sedang berlangsung tanpa boleh mengajak anak keluar. Dengan kata lain, selama persidangan permohonan cerai talak belum ada putusan yang mengikat, Tergugat Rekonvensi dibatasi hanya diijinkan untuk bertemu di teras rumah kakak Penggugat Rekonvensi tanpa boleh diajak jalan-jalan kemana pun. Hal ini menunjukkan bahwa adanya pelanggaran UU Perlindungan Anak yang mana seorang anak seharusnya mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari kedua orangtuanya;
6. Bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi terhadap nafkah Madiyah, Mut'ah dan Iddah sebesar:
 - a. nafkah Madiyah : 4 bulan x Rp10.000.000,- = Rp40.000.000,-
 - b. nafkah Iddah : 3 bulan x Rp10.000.000,- = Rp30.000.000,-

Hlm. 45 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



c. Mut'ah	:	Rp80.000.000,-
Total		Rp150.000.000,-

Merupakan tuntutan yang mengada-ada dan tidak rasional, secara dalam kenyataannya Penggugat Rekonvensi juga ada melalaikan kewajibannya sebagai istri dengan pergi dari rumah tanpa ijin suami serta memiliki tempramen yang tinggi. Tergugat Rekonvensi tidak bersedia dan tidak mampu untuk membayarkan uang sejumlah yang dinyatakan oleh Penggugat Rekonvensi.

7. Bahwa Tergugat Rekonvensi menyatakan ketidakmampuannya untuk memenuhi tuntutan nafkah Iddah, Mut'ah dan Madiyah sebagaimana dimintakan oleh Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi atas laporan dari Penggugat Rekonvensi ke perusahaan tempat Tergugat Rekonvensi bekerja telah dibuat tidak bisa bekerja sehingga tidak memiliki penghasilan sebesar saat masih bekerja. Tergugat Rekonvensi saat ini telah bekerja sebagai guru di beberapa sekolah dan konsultan hukum untuk perusahaan swasta yang pembayarannya berdasarkan honorarium.
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia membayarkan uang paksa (Dwangsom) sebagaimana diminta oleh Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000,- per hari kelalaian menjalankan isi putusan. Tuntutan pembayaran Dwangsom pada hakekatnya menurut Pasal 611A ayat 1 B.Rv., dinyatakan bahwa pembayaran uang paksa (Dwangsom) tidak dapat diterapkan kepada putusan penghukuman membayar sejumlah uang, karena putusan penghukuman untuk membayar sejumlah selalu dapat diwujudkan. Dalam perkara ini, Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup untuk memberikan sejumlah uang yang dituntut oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Tergugat Rekonvensi menyatakan menolak tegas permintaan uang paksa (Dwangsom) tersebut.

Hlm. 46 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



9. Bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f, dinyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
10. Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas serta berdasarkan pertimbangan kelangsungan dan kebaikan dari anak, Tergugat Rekonvensi memohon pada Pengadilan Agama untuk menetapkan Tergugat Rekonvensi sebagai pemegang Hak Asuh/Pemeliharaan atas seorang anak yang bernama Anak Tergugat Rekonvensi, umur 4 tahun sebagaimana Akta Kelahiran No. 56/029/KI-CS-BTM/2013 dan
11. Bahwa Penggugat Rekonvensi ada upaya untuk menjauhkan Tergugat Rekonvensi dan keluarga Tergugat Rekonvensi dari anaknya, Aubrey, tanpa alasan yang jelas dengan melakukan tindakan-tindakan yang membatasi pertemuan dan kesempatan Tergugat Rekonvensi untuk bermain, mengasuh, mengajak rekreasi dan mendidik anak. Hal ini adalah merupakan pelanggaran UU Perlindungan Anak yang mana anak seharusnya mendapatkan kesempatan untuk bertemu dan bermain bersama.

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut di atas, maka sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan membebaskan Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi dari belenggu kesulitan ini, dan sudilah kiranya Majelis Hakim berkenan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan Permohonan cerai Pemohon secara keseluruhan dengan putusan sebagai berikut.

DALAM REKONVENSI

Pemohon tidak dapat menerima secara keseluruhan Rekonvensi Termohon dan menyerahkan keputusan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk mengadili dan memutuskan dengan seadil-adilnya.

Hlm. 47 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Pemohon untuk keseluruhan;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang thalak di Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan **Pemohon/Tergugat Rekonvensi** sebagai pemegang Hak Asuh/Pemeliharaan atas seorang anak yang bernama **Anak Tergugat Rekonvensi**, umur 4 tahun sebagaimana Akta Kelahiran No. 56/029/KI-CS-BTM/2013 dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana disebutkan diatas serta berdasarkan pertimbangan kelangsungan dan kebaikan dari anak;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa terhadap reflik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik secara tertulis tertanggal 4 Oktober 2017, sebagai berikut:

DALAM KONPENSI

1. Bahwa Termohon membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam gugatan maupun dalam Repliknya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon didalam Duplik ini. Termohon tetap berpegang teguh pada dalili-dalil semula tanpa kecuali sebagaimana telah di uraikan dalam Jawaban tertanggal 6 September 2017;
2. Bahwa Benar pada tanggal 3 Pebruari 2012 telah dilangsungkan pernikahan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah No. 0034/003/II/ 2012, tanggal 3 Pebruari 2012;
3. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang cantik bernama ; Aubrey Tsurraya

Hlm. 48 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Mutiara Arsad (Perempuan) umur 4 Tahun berdasarkan akta kelahiran No. 56/029/KI-CS-BTM/2013 tanggal 19 Januari 2013;

4. Bahwa Rumah Perum Pesona Boulevard Blok. G. 7 Rt. 2, Rw. 48 Kel. Belian-Batam, Kota Batam, dibeli secara bersama-sama dengan menggabungkan uang antara Termohon dan Pemohon pada saat masih berpacaran agar nantinya setelah menikah langsung di tempati sehingga tidak akan menyusahkan orang tua masing-masing, pada tahun 2011 terjadi akad kredit rumah setelah itu akad kredit Rumah Perum Pesona Boulevard Blok. G. 7 Rt. 2, Rw. 48 Kel. Belian-Batam, Kota Batam, jadi sangatlah tidak benar apabila rumah tersebut dibeli sendiri oleh Pemohon. Point 5 ini sangat menyesatkan sekali;
5. Bahwa pada point 6 Pemohon menjadi amnesia dengan perselingkuhan-perselingkuhan yang telah dilakukannya, terbukti tahun 2013 diawali dengan percakapan Pemohon lewat pesan di akun media sosial dengan wanita yang bernama Amy berprofesi sebagai tukang pijat di Javaris Massege dekat dengan City Walk Nagoya, pemohon melakukan percakapan (bukti terlampir) dengan wanita tersebut sangatlah intens dalam waktu sebulan penuh dari bulan oktober – November 2013, mana mungkin akun media sosial Pemohon di hack, Termohon menduga ada kebohongan yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, didalam percakapan sangatlah terkesan Pemohon dengan wanita pemijat tersebut sudah saling mengenal satu sama lain sebelumnya. Akhirnya Termohon dengan berat hati memaafkan Pemohon dikarenakan ada anak yang masih kecil saat itu berumur 1 (satu) tahun;
6. Bahwa Pemohon telah mengakui point 7 adanya menjalin hubungan tahun 2014 Pemohon mengulangi kembali melakukan percakapan lewat media sosial dengan perempuan yang berbeda yang bernama Rani Sulistiani berstatus (istri orang lain) dan pada tanggal 31 Oktober 2014 saudari Rani datang ke Batam dan menginap satu malam di hotel sahid Batam Centre untuk bertemu dengan Pemohon, dengan alasan yang sangat klise dan berulang-berulang Pemohon tidak mengaku atas

Hlm. 49 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



perselingkuhannya terhadap wanita tersebut, dan lagi lagi Termohon masih memaafkan kesalahan Pemohon dikarenakan pertimbangan seorang buah hati yang masih kecil (bukti terlampir);

7. Bahwa pemohon juga telah mengakui adanya jalinan cinta tahun 2015 Pemohon melakukan percakapan kembali lewat akun media sosial dengan perempuan yang berbeda yaitu bernama Desy berstatus (istri orang) wanita tersebut adalah mantan pacar Pemohon saat masih di bangku kuliah di Universitas pancasila Jakarta, lagi dan lagi Termohon menyangkal kalau antara Pemohon dengan saudari Desy tidak berselingkuh dan untuk ke tiga kalinya Termohon memaafkan Pemohon dikarenakan pertimbangan seorang buah hati yang cantik, walaupun bukti percakapan ditemukan pada tanggal 17 mei 2017;
8. Bahwa benar dan diakui oleh Pemohon ada jalinan kasih dengan Nadia Chaulah pada tanggal 16 Maret 2017 kurang lebih jam 23.00. wib Pemohon menerima telpon dari seorang perempuan, yang pada akhirnya Termohon mengetahui wanita tersebut bernama Nadia Chaulah, yang mana di ketahui antara Pemohon dengan saudari Nadia Chaulah ternyata sudah sering dan biasa berkomunikasi lewat WA;
9. Bahwa sangat tidak benar dan menyesatkan pernyataan Pemohon Termohon tidak pernah sama sekali datang kekantor Pemohon, ini sebuah fitnah yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon, saudari Nadia Chaulah adalah teman sekantor Pemohon Pada PT. HLN yang beralamat kantor Jalan Angsana Lot. 307-308 BIP Pemohon menjabat sebagai HRD dan Saudari Nadia Chaulah menjabat sebagai operator pada perusahaan tersebut. Dikarenakan seluruh karyawan dan Pimpinan pada kantor Pemohon bekerja sudah mengetahui hubungan terlarang antara Pemohon dengan saudari Nadia Chaulah, pada akhirnya Pemohon dan saudari Nadia Chaulah di Pecat dari kantor tersebut;
10. Bahwa pada point 12 tidak benar Termohon membuat pernyataan tersebut untuk membayar pembunuh bayaran, sangatlah wajar bila Termohon mengatakan “ ini orang enaknya di apain ya.... “ mengetahui

Hlm. 50 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



suaminya berselingkuh dengan orang lain yang mana orang tersebut sudah berulang-ulang membuat surat pernyataan diatas materai tidak akan mendekati Pemohon, itu yang menyebabkan Termohon marah;

11. Bahwa Pemohon secara tersirat telah mengakui adanya jalinan hubungan terlarang dengan saudari Nadia Chaulah dengan sering melakukan Curhat yang bukan istrinya , apabila minta nasehat dalam permasalahan rumah tangga sebagai laki-laki yang bermartabat dan beriman Pemohon seharusnya minta nasihat kepada kedua orang tua bukan malah curhat kepada wanita yang bukan istrinya;
12. Bahwa pada point 15 pemohon mengatakan sudah tidak ada hubungan dengan Nadia Chaulah, akan tetapi pada kenyataannya terbukti telah di grebek oleh warga sekitar perumahan melakukan tindakan asusila berdasarkan pernyataan rangkap dua yang di akui keduanya pada tanggal tanggal 15 Juli 2017 yang mengetahui Ketua RW, dan empat orang saksi bernama Bapak. Nanang, Bapak. Ade, bapak, Irawan, bapak Marthin serta diketahui juga oleh kakak dari Nadia Chaulah, dan paman Pemohon sebagai wali, dengan kejadian penggerebekan Pemohon dengan Nadia Chaulah Tertanggal 15 Juli 2017 dengan inisiatif pada tanggal 23 Juli 2017 Ketua Rw Tundra Laksamana membuat surat keterangan tanggal 23 Juli 2017 kepada seluruh warga perumahan Pesona Boulevard yang isinya menjelaskan telah terjadi penggerebekan oleh warga atas Pemohon yang telah melakukan tindakan asusila membawa perempuan yang bukan istrinya masuk kedalam rumah, namun akhirnya di ketahui sendiri oleh Termohon yang masih menjadi istri sah dari Pemohon. Bahwa sesuai dengan kesepakatan akan mengosongkan rumah;
13. Bahwa tanggal 29 April 2017 Termohon masih menemukan Pemohon menyimpan no HP Nadia Chaulah namun sdh diganti dengan inisial "ZX" kebohongan demi kebohongan yang dilakukan Pemohon menyebabkan Puncak amarah Termohon melakukan pemukulan terhadap Pemohon dengan menggunakan seterika , Pemohon membalas dengan

Hlm. 51 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



mendorong, menendang dan menginjak Termohon ini dilakukan didepan Aubrey, sampai saat ini Termohon trauma dengan kejadian yang telah dilakukan Pemohon terhadap Termohon sangatlah kejam dan tidak manusiawi. atas perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pemohon, Termohon sempat mengambil pisau untuk melukai diri Termohon, ini dilakukan agar Pemohon mau merubah diri dan bertobat, akan tetapi Pemohon tetap pada perilaku yang menyimpang melakukan hubungan terlarang terhadap wanita lain yang bukan istrinya. Atas kejadian pemukulan tersebut Termohon memberitahu Kakak Termohon untuk datang kerumah, setelah mendengar cerita dari Termohon Kakak Termohon tidak menerima atas perlakuan Pemohon terhadap Termohon, dan pada malam harinya Pemohon ingin menenangkan diri Pemohon keluar rumah dan tidak pulang selama dua hari, Pemohon baru pulang kerumah tanggal 1 Mei 2017 jam 23.00. wib, dengan alasan pemohon tidak pulang kerumah melainkan pulang kerumah orang tuanya di Depok Jawa barat, Termohon tidak mempercayai begitu saja, kemudian Termohon meminta bukti airline ticket/boarding pass, Pemohon tidak dapat menunjukannya, pada tanggal 1 Mei 2017 Pemohon membeli satu unit handphone merk Lenovo di counter teman Termohon di Batam, bukti nota pembelian Hp terlampir, pada tanggal 3, 5, 28 mei 2017 dan tanggal 12,13, 14 Juni 2017 ayah Pemohon kerap meneror Termohon dan selalu ikut campur dalam kehidupan rumah tangga antara Termohon dan Pemohon, bahkan juga kerap meneror Saudari rani sulistian itulah sebabnya Termohon memblokir no Hp agar orang tua Pemohon tidak bisa mengganggu ataupun meneror Termohon;

14. Bahwa benar Bahwa pada Tanggal 17 Mei 2017 Pemohon meminta ijin pulang terlambat ada janji dengan teman-teman partai Nasdem, bersamaa itu pula Pemohon mendapat massage dari Saudari Nadia Chaulah di akun facebook tertanggal 17 mei 2017 dengan kalimat "yang kamu berangkat jam berapa kita ketemu di Plaza Batamindo yah jam

Hlm. 52 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



“Dan saya sholat magrib dulu” kalimat ini menandakan Pemohon dengan saudari Nadia Chaulah telah terbukti berselingkuh (bukti terlampir);

15. Bahwa pada point 19 sangatlah menyesatkan yang benar adalah pada tanggal 25 Mei 2017 Pemohon masuk kantor sedangkan saat itu adalah tanggal merah hari buruh libur nasional namun Termohon sudah tidak memperdulikan apa yang akan dilakukan oleh Pemohon, Termohon hanya mengatakan kalau Mobil jangan dibawa ke kantor, Pemohon naik motor saja, Termohon akan mengajak jalan-jalan Aubrey ke pantai, namun Pemohon sangat marah terhadap Termohon walaupun pada akhirnya Pemohon pergi ke kantor mengendarai motor, Termohon pergi tidak sendiri melainkan dengan ibu Rini pengasuh Aubrey karena Termohon tidak mempunyai SIM dan saat kembali kerumah jam 21.00. wib, ketika Termohon memikirkan mobil Aubrey sudah masuk rumah terlebih dahulu, entah apa yang dikatakan Pemohon terhadap Aubrey sehingga menyebabkan ketakutan yang sangat mendalam, di saat Termohon mengucapkan salam tiba-tiba Pemohon langsung marah besar tanpa menjawab salam Termohon, kemarahan dari Pemohon ini sudah tidak wajar sebagai seorang kepala keluarga, saat Pemohon Keluar rumah Termohon Secara reflek mengunci pintu rumah dari dalam agar Pemohon tidak bisa masuk rumah Pemohon menggedor-gedor pintu dengan keras untuk minta di buka kan pintu oleh Termohon, dengan bersamaan itu pula Pemohon mematikan saklar listrik dari luar hingga rumah mati lampu menjadi gelap gulita Termohon dan Aubrey anak pemohon dan Termohon menjadi ketakutan sampai pagi hari Termohon tidak bisa tidur, saat subuh Termohon memberikan sarung kepada Pemohon untuk sholat subuh dengan menyelipkan surat dengan kata-kata Bertobat nasuhallah berharap Pemohon akan kembali kejalan yang benar, akan tetapi bukannya membaik Pemohon bertambah kasar perangnya, akhirnya Termohon memutuskan meninggalkan rumah, disebabkan sudah tidak tahan dan takut yang mana dirumah tersebut seperti di neraka;

Hlm. 53 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



16. Bahwa Pada point 20 Pemohon lagi-lagi berbohong dengan pernyataannya, yang benar Bahwa Pada tanggal 26 Mei 2017 Termohon keluar rumah bersama Aubrey dan pulang ke rumah orang tua di malang, saat Termohon di bandara Hang Nadim Pemohon datang bersama dua orang polwan untuk menghentikan agar Termohon tidak pergi ke rumah orang tua di malang, Termohon mengajak Pemohon untuk bersama-sama pulang ke malang guna menyelesaikan permasalahan yang dihadapi namun Pemohon menolak ikut, lalu Pemohon berusaha mengambil Aubrey dari gendongan tantenya akan tetapi Aubrey menolak untuk ikut Pemohon dan sangat mengejutkan Aubrey berkata kepada Pemohon “ ***Papa Jahat sudah sakitin mama Aubrey gak mau ikut papa***”
17. Bahwa tidak benar pada point 21 yang benar sekitar tanggal 27 Mei 2017 Pemohon datang ke Malang rumah orang tua Termohon bersama kedua orang tua dan paman Pemohon, pada saat bertemu di rumah orang tua Termohon bukannya bermusyawarah akan tetapi yang didapat oleh keluarga Termohon adalah cacian-cacian dari keluarga Pemohon yang sangat menyudutkan seolah-olah yang bersalah adalah Termohon dan Pemohon tidak bersalah, dengan kejadian tersebut Termohon memutuskan dan di saksikan oleh kedua belah pihak keluarga untuk berpisah dengan Pemohon, mengingat selama ini Termohonlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dari Ibunya serta masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai **Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam;**
18. Bahwa pada point 24 Pemohon berdusta padahal telah terbukti telah di grebek oleh warga sekitar perumahan melakukan tindakan asusila berdasarkan pernyataan rangkap dua yang di akui keduanya pada tanggal 15 Juli 2017 yang mengetahui Ketua RW, dan empat orang saksi bernama Bapak. Nanang, Bapak. Ade, bapak, Irawan, bapak

Hlm. 54 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Marthin serta diketahui juga oleh kakak dari Nadia Chaulah, dan paman Pemohon sebagai wali, dengan kejadian penggerebekan Pemohon dengan Nadia Chaulah Tertanggal 15 Juli 2017 dengan inisiatif pada tanggal 23 Juli 2017 Ketua Rw Tundra Laksamana membuat surat keterangan tanggal 23 Juli 2017 kepada seluruh warga perumahan Pesona Boulevard yang isinya menjelaskan telah terjadi penggerebekan oleh warga atas Pemohon yang telah melakukan tindakan asusila membawa perempuan yang bukan istrinya masuk kedalam rumah, namun akhirnya di ketahui sendiri oleh Termohon yang masih menjadi istri sah dari Pemohon. Bahwa sesuai dengan kesepakatan akan mengosongkan rumah;

19. Bahwa pada point 24 agama manapun wabil khusus agama islam melarang "seorang laki-laki berdua-duaan didalam kamar dengan seorang perempuan yang bukan mahronya dikarenakan orang ke tiga adalah syetan " sepertinya Pemohon juga mengetahui kalimat tersebut, apalagi di rumah Termohon yang masih istri sah daripada Pemohon. Jadi dapat dikatakan Pemohon dan perempuan tersebut telah berbuat tindakan asusila dan berzinah;
20. Bahwa pada point 26 lagi dan lagi Pemohon menyangkal atas perbuatan yang memalukan dalam agama islam, dan terbukti telah di grebek oleh warga sekitar perumahan melakukan tindakan asusila berdasarkan pernyataan rangkap dua yang di akui keduanya pada tanggal 15 Juli 2017 yang mengetahui Ketua RW, dan empat orang saksi bernama Bapak. Nanang, Bapak. Ade, bapak, Irawan, bapak Marthin serta diketahui juga oleh kakak dari Nadia Chaulah, dan paman Pemohon sebagai wali, dengan kejadian penggerebekan Pemohon dengan Nadia Chaulah Tertanggal 15 Juli 2017 dengan inisiatif pada tanggal 23 Juli 2017 Ketua Rw Tundra Laksamana membuat surat keterangan tanggal 23 Juli 2017 kepada seluruh warga perumahan Pesona Boulevard yang isinya menjelaskan telah terjadi penggerebekan oleh warga atas Pemohon yang telah melakukan tindakan asusila membawa perempuan

Hlm. 55 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



yang bukan istrinya masuk kedalam rumah, namun akhirnya di ketahui sendiri oleh Termohon yang masih menjadi istri sah dari Pemohon. Bahwa sesuai dengan kesepakatan akan mengosongkan rumah;

21. Bahwa Termohon melihat gelagat dari pemohon akan mengambil dokumen asli untuk tidak dikembalikan kepada Termohon, begitu juga dengan Pemohon akan mengambil dan membawa pergi Aubrey dari Termohon;
22. Bahwa sangatlah tidak beralasan bila Pemohon mengatakan Termohon menghalang-halangi untuk bertemu dengan Aubrey, pada 1 September 2017 Pemohon di persilahkan bertemu dengan Aubrey oleh Termohon walaupun pada awalnya Aubrey menolak dan teriak-teriak tidak mau bertemu dengan Pemohon, dengan sabar Termohon membujuk agar Aubrey mau menemui Pemohon, jadi Pemohon sangat mengada-ada dan berdusta;
23. Bahwa pemohon datang kerumah Termohon di siang tengah hari bolong memaksa untuk membawa Aubrey pergi dengan alasan jalan-jalan ke Mall, Termohon tidak mengijinkan karena datang pada waktu yang tidak tepat saat-anak melakukan kebiasaannya tidur siang, Pemohon merupakan figure orang tua yang tidak baik dan berakhlak buruk telah berselingkuh dengan banyak perempuan telah melanggar norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, apakah pantas seorang anak yang masih kecil masih dibawah umur 12 tahun yang masih membutuhkan kasih sayang dari seorang ibu yang telah mengandung selama 9 bulan dan melahirkannya. Apa jadinya bila di asuh oleh pemohon yang berakhlak buruk;
24. Bahwa Pemohon sangatlah tidak bertanggung jawab terhadap Termohon dan Aubrey selama 5 bulan terakhir dari pertengahan bulan Juli sampai September 2017 tidak memberikan nafkah sama sekali padahal Pemohon tahu akan keberadaan Termohon dan anaknya tinggal, Termohon sangatlah sayang dengan buah hati satu-satunya demi anak Termohon rela mati untuk menjaga tumbuh, berkembang dan

Hlm. 56 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 4 mengenai (hak dan kewajiban anak) ;

25. Bahwa pada point 32 Pemohon tidak mempunyai rasa seorang bapak dan merasa tidak mempunyai anak dikarenakan tidak mau memberi nafkah terhadap anak kandungnya sendiri bernama Aubrey;
26. Bahwa Termohon tidak pernah berselingkuh dengan orang yang bernama Tri, Termohon bertemu dengan yang bernama Tri tidak sendirian, Termohon mengajak Aubrey, dan melakukan pertemuannya di tempat keramaian tidak sembunyi-sembunyi, ini hanya akal-akalan Pemohon untuk memutar balikan fakta;
27. Bahwa pada point 34 Pemohon sangat mengada-ada dan sudah terlalu jauh membuat pernyataan yang menyesatkan agar seolah-olah Termohonlah yang bersalah pada perkara ini, mohon majelis hakim jangan terkecoh dengan pernyataan Pemohon;
28. Bahwa sangat tidak masuk akal yang di dalilkan Pemohon Termohon sangatlah sayang dengan buah hati satu-satunya demi anak Termohon rela mati untuk menjaga tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi Pasal 4 mengenai (hak dan kewajiban anak), pemohonlah yang tidak punya tanggung jawab dan rasa sayang, rasa kemanusiaan atas diri Termohon dan Aubrey sudah 5 bulan tidak memberi nafkah sampai surat ini dibuat;
29. Bahwa pada point 36 sangat tidak benar Termohon tidak bergaul dengan lingkungan sekitar, dan sangatlah benar Pemohon selalu diberi bantuan dalam hal mencari pekerjaan, Pemohon dalam bekerja tidak pernah ajeg selalu bila tidak betah pemohon keluar, Termohon selalu mengingatkan mencari pekerjaan tidaklah mudah, sebagai istri Termohonlah yang kasak kusuk mencari lowongan kerja bertanya kepada teman, saudara untuk mendapatkan Pemohon bisa bekerja

Hlm. 57 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selayaknya seorang suami yang bertanggung jawab memberi nafkah anak dan istri ;

30. Bahwa Pemohon dalam melakukan pendekatan terhadap sang pencipta (hablumninallah) sudah di kotori oleh perbuatan yang dilarang oleh Allah yaitu melakukan perselingkuhan, perbuatan itu melanggar norma agama serta norma kesusilaan, tentu hubungan antar manusia yang dilakukan oleh pemohon akan menimbulkan kemaksiatan yang akan berulang dan terus berulang apabila Pemohon tidak melakukan tobatan Nasuhah;
31. Bahwa pada point 38 Pemohon memutar balikan fakta yang mana pemohonlah yang melakukan kezoliman-kezoliman terhadap Termohon dan Aubrey, telah melakukan perselingkuhan yang dilarang oleh norma agama dan norma kesusilaan;
32. Bahwa pemohon pada point 39 tidak benar bisa mengasuh anak, untuk memberi nafkah anak saja tidak mempunyai kemampuan apalagi Pemohon meminta hak asuh yang jelas-jelas sudah menelantarkan anak dan istri tidak meberi nafkah sampai saat ini;
33. Bahwa Pemohon bekerja sesuai dengan kewajaran yang telah ditentukan oleh undang-undang ketenaga kerjaan, Pemohon masuk kerja Jam 8.00 pagi - pulang jam 16.00 dan hari sabtu dan minggu libur, untuk mengasuh dan merawat anak sangatlah bisa dan Termohon mempunyai pekerjaan tetap yang selalu bisa memberi nafkah anak walaupun itu tugas seorang ayah, dan kedekatan Termohon dengan Auby tidak dapat dipisahkan satu sama lain;
34. Bahwa seorang anak berhak mendapat perlindungan dari perlakuan, Diskriminasi, penelantaran anak, ketidak adilan, dan perlakuan salah lainnya, oleh karenanya Termohon sangat memperdulikan kesemuanya itu, namun pada kenyataan Pemohonlah yang telah menelantarkan anak, dan ketidak adilan terhadap anak yang masih di bawah umur (MUMMAYIZ);
35. Bahwa sebagai tenaga honorer Pemohon tidak akan menjamin dapat mengasuh anak, apalagi untuk menafkahi diri Pemohon sendiri saja

Hlm. 58 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



belum tentu cukup dalam sebulan mengingat Pemohon baru bekerja sebagai tenaga honorer yang setiap kali dan kapanpun dapat di keluarkan setiap saat;

36. Bahwa Pemohon seharusnya dapat menyanggupi tuntutan Termohon dalam member nafkah iddah, madiyah, mutah mengingat Pemohon mendapat penggantian uang dari perusahaan dimana pemohon bekerja pada kenyataan secara tegas Pemohon tidak mempunyai itikad baik kepada Termohon dan mengesampingkan kompilasi hukum Islam mengenai pembayaran nafkah tersebut diatas;
37. Bahwa Pemohon menelantarkan anak selama 4 bulan lebih pemohon tidak memberi nafkah, Pemohon telah melanggar UU perlindungan Anak Pasal 13 yang isinya, penelantaran anak, ketidak adilan, perlakuan salah, dan dapat di pidana;
38. Bahwa Pemohonlah yang atas perbuatannya sendiri telah berselingkuh dengan wanita yang bukan istrinya, sampai Allah memberikan azab kepada Pemohon dan Nadia Chaulah keduanya di pecat dari perusahaan tempat dimana Pemohon dan nadia Chaulah bekerja;

DALAM REKONVENSI :

Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang terhormat,

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam uraian mengenai perkara Konvensi tersebut diatas, maka pada kesempatan ini Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan Rekonvensi menyangkut nafkah iddah, madiyah, dan Mut'ah, Hak pemeliharaan anak sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dapat menggabungkan sekaligus mengadili dalam perkara Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi berikut ini dengan dasar sebagai berikut :

Hlm. 59 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonpensi ini secara mutatis mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonpensi;
2. Bahwa pada tanggal 3 Pebruari 2012 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, sesuai dengan **Kutipan Akta Nikah No. 0034/003/III/ 2012, tanggal 3 Pebruari 2012;**
3. Bahwa benar antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak yang cantik bernama ; Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad (Perempuan) umur 4 Tahun berdasarkan akta kelahiran No. XX/029/KI-CS-BTM/2013 tanggal 19 Januari 2013;
4. Bahwa Pemohon seharusnya dapat menyanggupi tuntutan Termohon dalam member nafkah iddah, madiyah, mutah mengingat Pemohon mendapat penggantian uang dari perusahaan dimana pemohon bekerja pada kenyaataan secara tegas Pemohon tidak mempunyai itikad baik kepada Termohon dan mengesampingkan kompilasi hukum Islam mengenai pembayaran nafkah tersebut diatas; pasal 41 Huruf (c) UU Nomor 1 tahun 1974 "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri". Pasal 149 KHI bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi Mut'ah yang layak kepada bekas istri, memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama masa iddah, melunasi mahar dengan masih terhutang, baiaya hadlanah untuk anak yang belum mencapai umur 21 tahun;
5. Bahwa pada pasal 158 KHI Mut'ah diberikan oleh bekas suami dengan syarat yaitu perceraian itu atas kehendak suami;
6. Bahwa berdasarkan Kompilasi hukum Islam, jika perceraian atas inisiatif suami atau cerai talak maka menyangkut pembebanan kepada suami berlaku ketentuan sebagai berikut pada pasal 41 Huruf (c) UU tahun 1974

Hlm. 60 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri, paaal 149 KHI bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi Mut'ah yang layak kepada bekas istri baik berupa uang atau benda, memberi nafkah maskan, dan kiswah kepada bekas istri selama masa Iddah;

7. Bahwa sejak pernikahan Pemohon Konvensi/penggugat Rekonvensi pada tanggal 3 Pebruari 2012, hingga saat Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengajukan perkara ini ke Pengadilan, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah berupaya semampu-mampunya sebagai istri mendampingi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tanpa banyak menuntut, akan tetapi melalui pengadilan dalam perkara ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berupaya akan menjatuhkan talaknya tanpa mempertimbangkan sedikitpun mengenai hak-hak Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang selama ini di abaikan;
8. Bahwa Tergugat Rekonvensi melanggar uu perlindungan anak, melanggar UU perlindungan Anak Pasal 13 yang isinya, penelantaran anak, ketidak adilan, perlakuan salah, dan dapat di pidana penjara;
9. Bahwa pada point 8 Tergugat Rekonvensi harus mematuhi pasal 606 a dan 606 b Rv bahwa “ Bila putusan tidak dipenuhi, maka pihak lawan dari terhukum berwenang untuk melaksanakan putusan terhadap sejumlah uang paksa yang telah ditentukan tanpa terlebih dahulu memperoleh alas hak baru menurut hukum”
10. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi cukup harmonis, namun keharmonisan rumah tangga tersebut mulai terganggu bahkan hingga kini semakin memburuk yang kiranya sangat sulit untuk dirukunkan kembali dikarenakan hal-hal sebagai berikut:
11. Tergugat Rekonvensi tidak Jujur telah berselingkuh dengan wanita lain yang bukan istri sahnya didalam rumah milik Tergugat Rekonvensi dan

Hlm. 61 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Penggugat Rekonvensi yang banyak di saksikan warga perumahan alias di grebeg;

- 11.1. Tergugat Rekonvensi dari awal perkawinan sampai saat ini melakukan kebohongan-kebohongan kepada Penggugat Rekonvensi;
- 11.2. Tergugat Rekonvensi tidak peduli dan kurang perhatian terhadap anak dan masih ingin bebas dalam pergaulan hidupnya seperti tidak takut akan azab yang akan ditimpakan sang pencipta Allah SWT;
12. Bahwa, disebabkan hal-hal di atas di antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi kerap terjadi pertengkaran dan percekocokan hebat dan atas pertengkaran-pertengkaran Penggugat Rekonvensi Tanggal 12 Juni 2017 meninggalkan rumah ke rumah kakak Penggugat Rekonvensi hingga sekarang dan sejak itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melakukan hubungan suami isteri;
13. Bahwa sejak pernikahan Penggugat Rekonvensi telah bekerja dan mempunyai karir yang baik pada PT. Batamindo Investment Cakrawala beralamat kantor Jl. Rasamala No. 1 Mukakuning-Batam dengan jabatan Buyer/Procurement Staff;
14. Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sejak menikah dengan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah bersama-sama berprofesi sebagai Karyawan swasta di Batam saat ini memiliki penghasilan setiap bulan, akan tetapi selama kurun waktu 4 bulan ini Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam setiap bulannya tidak lagi memberikan nafkah bagi kepentingan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi sampai sekarang, Pemohon sebagai kepala keluarga mempunyai kewajiban untuk menafkahi Termohon dan anak Termohon dan Pemohon selama belum ada putusan cerai dari Pengadilan Agama Batam;

Hlm. 62 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



15. Bahwa pada tanggal 15 Juli Termohon di telpon Bapak RW Tundra Laksamana tempat dimana rumah Pemohon dan Termohon beli bersama-sama, memberitahu bahwa Pemohon membawa seorang wanita masuk kedalam rumah Termohon dengan Pemohon beralamat Perum Pesona Boulevard Blok. G. 7 Rt. 2, Rw. 48 Kel. Belian-Batam, Kota Batam. Pak RW bersama warga meminta Termohon untuk memastikan yang bersama Pemohon itu apakah saudara Pemohon dan Termohon;
16. Bahwa pada jam 11.30. wib, Termohon tiba di rumah, dan bersama warga Termohon masuk dengan alasan ingin mengambil beberapa barang milik Aubrey anak Termohon dengan Pemohon di dalam kamar, Termohon terkejut yang ada didalam kamar tersebut adalah saudari Nadia Chaulah hanya berdua dengan Pemohon yang mengenakan hanya celana pendek. Termohon bersikeras untuk masuk kamar akan tetapi Pemohon melarang dengan melakukan kekerasan fisik terhadap Termohon sehingga Termohon menderita memar di lengan atas kiri, lipatan paha kanan dan paha kiri, kesemuanya ini sudah di periksa di klinik oleh Termohon;
17. Bahwa apa yang telah dilakukan Pemohon dan saudari Nadia Chaulah sudah merupakan aib dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, atas dasar perbuatan yang melanggar Norma Agama dan asusila yang telah dipergoki warga setempat lingkungan perumahan tersebut selaku ketua RW. Bapak Tundra Laksamana melakukan interogasi kepada Pemohon dan wanita idaman lain bernama Nadia Chaulah, pihak warga dan Ketua Rw telah sepakat agar Pemohon dan saudari Nadia Chaulah untuk tidak akan mengulangi perbuatan Asusila tersebut yang telah melanggar hukum Negara maupun hukum agama khususnya Islam sebagai keyakinan daripada Pemohon dan saudari Nadia chaulah membuat surat pernyataan diatas materai dengan rangkap dua Tertanggal 15 Juli 2017 yang mengetahui Ketua RW, dan empat orang saksi bernama Bapak. Nanang, Bapak. Ade, bapak, Irawan,

Hlm. 63 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



bapak Marthin serta diketahui juga oleh kakak dari Nadia Chaulah, dan paman Pemohon sebagai wali;

18. Bahwa dengan kejadian penggerebekan Pemohon dengan Nadia Chaulah Tertanggal 15 Juli 2017 dengan inisiatif pada tanggal 23 Juli 2017 Ketua Rw Tundra Laksamana membuat surat keterangan tanggal 23 Juli 2017 kepada seluruh warga perumahan Pesona Boulevard yang isinya menjelaskan telah terjadi penggerebekan oleh warga atas Pemohon yang telah melakukan tindakan asusila membawa perempuan yang bukan istrinya masuk kedalam rumah, namun akhirnya di ketahui sendiri oleh Termohon yang masih menjadi istri sah dari Pemohon. Bahwa sesuai dengan kesepakatan akan mengosongkan rumah;
19. Bahwa sangat tidak benar dikatakan oleh Pemohon ada upaya untuk menjauhkan anak yang bernama Aubrey dari Pemohon, yang benar adalah Aubrey yang menolak untuk bertemu dan berbicara dengan Pemohon dan lebih nyaman, menikmati tinggal bersama Termohon sebagaimana ibu kandungnya yang sah;
20. Bahwa, mengingat selama ini Termohonlah yang dengan kemampuan *tarbiyyah*-nya telah mampu mendidik, mengasuh serta merawat anak-anak, dan mengingat bahwa anak tersebut masih sangat membutuhkan pengasuhan dari Ibunya serta masih berada di bawah umur keadaan mana menurut hukum sesuai **Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam**, pengasuhan anak harus diserahkan kepada pihak ibu maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim Pemeriksa perkara a quo agar terhadap anak tersebut yang bernama: Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad (Perempuan) umur 4 Tahun **lahir tanggal 19 Januari 2013 di Batam**, dirawat dan diasuh oleh Termohon;
21. Bahwa, sesuai Pasal 105 jo. 156 Instruksi Presiden Nomor. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan kemampuan finansial Pemohon maka sudah sepatutnya Pemohon berkewajiban memberikan biaya nafkah yang layak untuk anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut *-in*

Hlm. 64 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



casu- sebesar per bulannya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa dan mandiri;

22. Bahwa wajar dan patut Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah madiyah (nafkah lampau), yang tidak di berikan 4 bulan lamanya dari bulan Juni sampai bulan September 2017, hingga putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar uang nafkah madiyah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulan, Nafkah IDDAH (masa tunggu) **adalah tunjangan yang diberikan seorang pria kepada mantan istrinya berdasarkan putusan pengadilan** sebesar Rp. 10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah), Nafkah MUT'AH yang berarti pemberian seorang suami kepada isterinya yang diceraikan, baik itu berupa uang, pakaian atau pembekalan apa saja sebagai bantuan dan penghormatan kepada isterinya itu serta menghindari dari kekejaman sebesar Rp. 80.000.000,00- (delapan puluh juta rupiah) sehingga apabila diperhitungkan hingga perkara ini di ajukan ke pengadilan, Nafkah Madiyah, iddah, Mut'ah yang belum terbayar dari Pemohon Konvensi/tergugat rekonvensi adalah :

Nafkah Madiyah	4 bulan X Rp. 10.000.000,-	= Rp. 40.000.000,-
Nafkah Iddah	3 bulan X Rp. 10.000.000,-	= Rp. 30.000.000,-
Mut'ah		= Rp. 80.000.000,- +
Total		Rp.150.000.000,-

23. Bahwa apabila Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi lalai dalam menjalankan keputusan perkara ini, dimohon kepada pengadilan dapat menjatuhkan hukuman paksa (dwangsom) berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah setiap hari lalai menjalankan isi putusan;
24. Bahwa kondisi lahir dan batin Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sejak timbulnya perkara ini sangat-sangat memperhatikan, sehingga mohon pula kepada pengadilan untuk

Hlm. 65 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (uit Voorbijvoraad);

25. Bahwa dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Bab X pasal 45, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Bagi anak yang masih dibawah umur hak perwalian dan pemeliharaan diberikan langsung kepada ibunya. Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan: bahwa dalam hal terjadi perceraian:

- Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibu
- pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya sampai dewasa.

26. Bahwa Pada Point 24 tidak benar Termohon berusaha menjauhkan Anak dari Pemohon, ini terbantahkan pada tanggal 1 September 2017 jam 16.00 s/d 17.30 Pemohon datang kerumah untuk bertemu dengan Aubrey Termohon tidak menghalang-halangi atas pertemuan itu, pada awalnya Aubrey menolak, menangis, tidak mau bertemu dengan Pemohon, Tergugatlah yang membujuk dan memberikan pengertian Aubrey agar mau bertemu dengan Pemohon;

27. Bahwa tanggal 3 September 2017 jam 14.00 Terugat Rekonvensi datang ingin bertemu dengan Aubrey, dikarenakan Aubrey sedang tidur Terugat Rekonvensi Pulang kerumahnya, beberapa jam kemudian Tergugat Rekonvensi kembali Datang datang sekitar jam 16.00 bersama seorang wanita yang bernama Ibu Rini alias mami pengasuh dari Aubrey untuk mengajak Aubrey jalan-jalan keluar dengan ngotot dan memaksa, Penggugat Rekonvensi tidak mengizinkan Tergugat Rekonvensi membawa Aubrey keluar rumah, Penggugat Rekonvensi hanya menginginkan Tergugat Rekonvensi bertemu Aubrey hanya di rumah, oleh karenanya telah terbukti Tergugat Rekonvensi tidak bisa mengasuh dan merawat dengan kasih sayang selayaknya seorang

Hlm. 66 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



ayah yang bertanggung jawab, mengajak Aubrey jalan-jalan keluar rumah harus memakai jasa pengasuh, apa jadinya bila Aubrey di asuh oleh Tergugat Rekonvnsi yang tidak dapat memberikan perhatian dan kasih sayang dengan tangannya sendiri malah memakai jasa seorang pengasuh;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah di uraikan diatas, mohon pengadilan yang memeriksa dan mengadili dalam perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Konvensi.

Menyerahkan keputusan permohonan Pemohon menurut hukum dan rasa keadilan Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini.

II. Dalam Rekonvensi.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/ Termohon konvensi secara keseluruhan;

2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar masing-masing :

- Nafkah Madiyah 4 bulan X Rp. 10.000.000,- = Rp. 40.000.000,-
 - Nafkah Iddah 3 bulan X Rp. 10.000.000,- = Rp. 30.000.000,-
 - Mut'ah = Rp. 80.000.000,- +
- Total = Rp.150.000.000,-

Bahwa semua ini harus di berikan secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini;

3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya **Hadlanah terutang** kepada anak kandungnya yang bernama Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) secara tunai pada saat ikrar talak di ucapkan oleh

Hlm. 67 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonvensi di hadapan Majelis Hakim pemeriksa perkara ini;

4. Menetapkan anak yang dilahirkan dari pernikahan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad (Perempuan) umur 4 Tahun **lahir tanggal 19 Januari 2013 di Batam** berada dibawah pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi Seperti yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 pasal 105, yang menyatakan: bahwa dalam hal terjadi perceraian Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak Ibu untuk mengasuhnya;
5. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan **Nafkah anak** sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) **perbulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan**, terhitung sejak perkara ini di putus oleh Pengadilan Agama Batam dan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dewasa dan dapat mengurus dirinya sendiri (21 Tahun), biaya tersebut diserahkan tiap bulannya melalui Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandung dari anak tersebut yang mempunyai hak sebagai pengaasuhnya;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari karena lalai dalam menjalankan putusan dalam perkara ini dengan cara seketika dan sekaligus;
7. Menyatakan keputusan ini dapat di jalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap walaupun ada upaya hukum bandingdan kasasi (Uit Voorbijvoraad);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar semua ongkos dan biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Hlm. 68 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Bahwa, untuk memperkuat dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon, tertanggal, 01 Maret 2013, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXX/003/II/2012, tertanggal 03 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Kantor urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, telah bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P. 2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, Nomor: XX/029/KI- CS-BTM/2013, atas nama Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad, tanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P. 3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 2171073009110020, atas nama Pemohon sebagai Kepala Keluarga, tertanggal 01 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.4:
5. 1, (satu) rangkap Surat Pernyataan dan Kuasa Pemindahbukuan, atas nama Arnold Darmawan Arsad, Prihal Surat Penegasan Persetujuan Penyediaan Kredit (SP3K), untuk Perumahan Pesona Boulevard, Blok G No.07, Belian Kota Batam, yang dikeluarkan oleh PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti, P.5;
6. Print Out Pendaftaran Sekolah Anak Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala TK IT Harapan Insani, Kota Batam, bermaterai cukup, bukti P.6;

Hlm. 69 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



7. Fotokopi Pemohon dan anak Pemohon, dan fotokopi bekas lebam di tubuh Pemohon, telah bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.7;
8. Fotokopi Pemohon dan anak Pemohon dan fotokopi pisau yang digunakan untuk mengancam Pemohon oleh Termohon, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.8;
9. Fotokopi foto satrika yang digunakan oleh Termohon untuk memukul Pemohon, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.9;
10. Fotokopi Foto buneka yang diduga pemberian dari teman pria Termohon dan wadah kecil yang ditemukan Pemohon di pekarangan rumah, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti P.10;
11. 1 (satu) rangkap fotokopi profil seorang perempuan bernama Rani Sulistiani, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.11;
12. 1 (satu) rangkap fotokopi percakapan Pemohon, Termohon dengan seorang perempuan bernama Nadia Chaulah, telah bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.12;
13. Print out percakapan Pemohon dengan Perempuan bernama Nadia Chaulah, bermaterai cukup, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.13;
14. Print out percakapan Pemohon dengan kuasa hukum Termohon, telah bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti P.14;

Bahwa, terhadap bukti tersebut Termohon membenarkan bukti nomor 1 (satu) sampai bukti nomor 4 (empat) dan menolak selebihnya;

B. Saksi:

Hlm. 70 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



1. **Saksi I Pemohon**, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Komplek Depok Lama Alam Permai, Blok I, No. 26, RT.02, RW.21, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancuran, Kota Depok, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bapak kandung Pemohon, Termohon bernama Yhuda Krisnawati;
 - Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, mereka menikah pada tanggal 3 Februari 2012 di Kota Malang;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Malang satu minggu, kemudian pindah ke Batam;
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad, sekarang anak tersebut tinggal bersama Termohon;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, tapi setelah 5 (lima) tahun menikah sudah tidak rukun, namun saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung mereka bertengkar;
 - Bahwa penyebab perselisihan dan perterngkaran antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan beberapa orang perempuan, pada tahun 2014 Pemohon dikenalkan oleh kuasa Termohon dengan seorang wanita yang bernama Rani, ada lagi wanita yang bernama Desi teman Pemohon ketika kuliah, dan puncaknya pada bulan Maret 2017, Termohon mengadu kepada saksi bahwa Pemohon selingkuh dengan perempuan yang bernama Nadia Chaulah, dan saksi kenal dengan perempuan tersebut pada bulan April 2017;

Hlm. 71 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa perempuan tersebut tidak mempunyai hubungan apa-apa dengan Pemohon, dan tuduhan Termohon tersebut tidak benar, hubungannya hanya sebagai atasan dan staf saja, namun sebagai staf perempuan tersebut sering menceritakan persoalan pribadinya kepada Pemohon;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2017 karena Termohon pergi dari rumah pulang ke rumah orang tuanya di Malang, namun ketika pulang dari Malang tidak kembali kerumah kediaman bersama sampai saat ini;
- Bahwa anak pemohon dan Termohon yang bernama Aubrey saat ini tinggal bersama Termohon, umurnya sekitar 5 (lima) bulan, saat ini anak tersebut kelihatannya agak kurus tapi sehat;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan anaknya sangat dekat dari pada Termohon, dan Termohon sangat menyesal dengan adanya anak;
- Bahwa Pemohon dahulu bekerja disebuah perusahaan swasta di Batamindo, gajinya diatas 7 (tujuh) juta, tapi sejak bulan Juli 2017 sudah diberhentikan, sekarang Pemohon bekerja sebagai guru di beberapa sekolah tapi gajinya saksi tidak tahu;
- Bahwa, sejak 4 (empat) bulan yang lalu saksi tidak tahu mengenai nafkah untuk Termohon dan anaknya, karena Pemohon tidak tinggal bersama lagi dengan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha agar Pemohon dan Termohon mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tahu ada penggerebekan warga di rumah kediaman Pemohon dari Ketua Rukun Warga, saat itu Pemohon ada bersama dengan perempuan yang bernama Nadia Chaulah;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai surat pernyataan yang dibuat oleh Nadia Chaulah;

Hlm. 72 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



2. **Saksi II Pemohon**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Perumahan Pesona Boulevard, Blok E, No. 2, RT. 001, RW.048, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga, Pemohon bernama Arnold Dharmawan Arsad dan Termohon bernama Yudha Krisnawati;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri tapi saksi tidak tahu kapan dan dimana mereka menikah, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon setelah mereka menikah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 5 bulan yang lalu mereka sudah tidak rukun dan tidak harmonis;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar, saksi tahu dan melihat Pemohon selalu sendiri di rumah, dan saksi tidak pernah lagi melihat Termohon, menurut keterangan Pemohon mereka sedang tidak rukun dan Termohon pulang kampung ke Malang dengan membawa anaknya;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon tidak rukun karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan puasa yang lalu, karena Termohon pergi dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa Termohon saat ini tinggal bersama saudaranya/kakaknya, tapi saksi tidak tahu persisnya namun masih diwilayah Batam;
- Bahwa saksi tahu bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai seorang anak bernama Aubrey usianya lebih kurang 5 (lima) tahun, dan anak tersebut tinggal bersama Termohon, keadaannya sehat baik rohani maupun jasmani;

Hlm. 73 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon dengan anaknya baik layaknya orang tua yang menyayangi anaknya, Termohon merupakan ibu yang baik, menyayangi dan mengurusnya dengan baik dan memenuhi segala kebutuhan anaknya;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja tapi saksi tidak tahu penghasilan atau gajinya
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, karena sejak rumah tangga mereka ada masalah hingga saat ini saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;
- Bahwa saksi tahu peristiwa yang terjadi pada tanggal 15 Juli 2017 dari laporan koordinator keamanan diperumahan yang mengatakan bahwa Pemohon dengan perempuan yang bukan muhrimnya di dalam rumah sementara Termohon dan anaknya tidak ada dirumah;
 - Bahwa awalnya saksi tidak kenal perempuan tersebut, namun setelah dilakukan kroscek perempuan tersebut bernama Nadia Chaulah yang mengaku teman Pemohon dan bekerja di perusahaan yang sama dengan Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan Termohon perempuan tersebut berada di dalam kamar, sedangkan Pemohon berbaring di depan TV, keterangan dari warga saat kejadian rumah dalam keadaan tidak terkunci, hanya gorden menutupi jendela;
- Bahwa setelah diadakan musyawarah dan kesepakatan antara warga dengan RW. sepakat memberikan sanksi sosial kepada Pemohon dan sekaligus sebagai ketua RT. harus meletakkan jabatan dan keluar dari rumah serta meminta maaf kepada warga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya Termohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hlm. 74 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXXX/003/II/2012, tertanggal 03 Februari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.1;
2. Fotokopi Akta Kelahiran, Nomor: XX/029/KI-CS-BTM/2013, atas nama Aubrey Tsurayya Mutiara Arsad, tanggal 23 Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti, T.2:
3. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor: 2171073009110020, atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.3;
4. Fotokopi Slip gaji bulan September 2017, atas nama Yudha Krisnawati, dari PT.Batamindo Investment Cakrawala, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kerja, No.BIC/HRD-17038-001, atas nama Yudha Krisnawati, tanggal 30 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh PT. Batamindo Invesment Cakrawala, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T. 5;
6. Fotokopi percakapan Termohon dengan orang tua Pemohon melalui Whats Aap, bermaterai cukup tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.6;
7. Fotokopi percakapan Termohon dengan Suami Rini Sulistiani melalui Whats Aap, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.7;
8. Fotokopi email ayah Pemohon untuk Termohon, telah bermaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.8;
9. Fotokopi pesan perempuan bernama Nadia Chaulah di fece book Pemohon, bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.9;

Hlm. 75 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Fotokopi pesan orang tua Pemohon melalui Whats Aap untuk Termohon, tidak bermaterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.10;
11. Fotokopi percakapan Termohon dengan suami Rani Sulistiani melalui Whats Aap, tidak diberi materai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.11;
12. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 02 April 2017 yang ditandatangani oleh Nadia Chaulah, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.12;
13. Fotokopi surat Pernyataan tanggal 06 April 2017 yang ditandatangani oleh Nadia Chaulah, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.13;
14. Fotokopi pesan Nadia Chaulah untuk Termohon melalui Whats Aap, telah bermaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti, T14;
15. 1 (satu) rangkap fotokopi Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Ketua RT.48 atas kejadian penggrebekan terhadap Pemohon di rumah kediaman Pemohon dan Termohon, telah bermaterai cukup, dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti T.15;
16. Fotokopi Surat Keterangan berobat atas nama Yudha Krisnawati, tanggal 17 Juli 2017, yang dikeluarkan oleh dr. Aulia Teftani, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti T.16;
17. Foto anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aubrey Tsurra Mutiara Arsad, bukti T.17;

B. Saksi:

1. **Saksi I Termohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Perumahan Taman Lestari, Blok B1. No.13, RT.00, RW.014, Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aju, Kota Batam, memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang sebagai berikut :

Hlm. 76 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi kakak kakak kandung Termohon, Pemohon bernama Arnold Dharmawan Arsad;
- Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2012 di Kota Malang, Jawa timur;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di Batam dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yang saat ini tinggal bersama Termohon sebagai ibunya;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan April 2017 yang lalu sampai sekarang, dan saksi pernah melihat langsung mereka bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran antara Termohon dan Pemohon adalah karena Pemohon selingkuh dengan perempuan lain yang bernama Rani dan Nadia;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Rani, hanya tahu dari keterangan Termohon, sedangkan dengan Nadia kenal dan bertermu langsung saat kejadian penggerebekan pada tanggal 15 Juli 2017 yang lalu di rumah kediaman bersama atau tempat tinggal Pemohon sekarang;
- Bahwa pada tanggal 15 Juli 2017 yang lalu sekitar pukul 10.00 WIB. Saudara Tundra selaku Ketua RW. menghubungi Termohon dan mengatakan bahwa warga ada melihat perempuan lain bersama Pemohon di dalam rumah, sementara warga tahu bahwa Termohon sudah beberapa bulan tidak tinggal bersama lagi dengan Pemohon dirumah tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 12.00. Termohon beserta warga masuk kedalam rumah tersebut, didalam rumah ditemukan wanita/Nadia di dalam kamar dengan pakaian tidur, sedangkan Pemohon berada di depan TV.;

Hlm. 77 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mendengar ada perjanjian Pemohon harus meletakkan jabatan sebagai Ketua RT. dan harus minta maaf kepada warga serta harus meninggalkan rumah tersebut;
- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2017 yang lalu sampai sekarang, yang pergi meninggalkan rumah adalah Termohon, pada mulanya kerumah orang tuanya di Malang, namun setelah kembali ke Batam tidak tinggal bersama Pemohon di rumah kediaman bersama tapi tinggal bersama saksi sampai sekarang;
- Bahwa ketika Termohon pergi kerumah orang tuanya di Malang saksi tidak tahu apakah ada izin dari Pemohon atau tidak;
- Bahwa anak Termohon dan Pemohon berada dalam asuhan Termohon, dan keadaannya sehat dan tidak kurang suatu apapun;
- Bahwa Termohon bertanggung jawab atas semua kebutuhan anaknya sebagaimana layaknya seorang ibu yang baik, sedangkan Pemohon tidak memperhatikan lagi anaknya seperti biasa;
- Bahwa sejak bulan Mei 2017 yang lalu Pemohon tidak lagi memberikan nafkah kepada Termohon hingga saat ini;
- Bahwa dahulu Pemohon bekerja di PT. Batamindo sebagai Aseten Manager dengan gaji sekitar 7 (tujuh) juta rupiah hingga 8 (delapan) juta rupiah setiap bulannya, namun sejak tanggal 15 Juni 2017 Pemohon tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut karena diminta mengundurkan diri karena terkait dengan seorang staf perempuannya;
- Bahwa Pemohon juga sebagai pembimbing Pramuka di sekolah tapi saksi tidak tahu berapa gajinya/penghasilannya;
- Bahwa sejak tahun 2009 Termohon bekerja dan mempunyai penghasilan sekitar 5 (lima) hingga 6 (enam) juta rupiah setiap

Hlm. 78 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan, dan Termohon mampu dan bisa menjadi ibu yang baik, melindungi, mengasahi dan menyayangi terhadap anaknya;

- Bahwa anak Termohon dan Pemohon pernah menolak bertemo dan digendong oleh Pemohon sebagai ayahnya sambil meronta, menjerit dan menangis;

2. Saksi II Termohon, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Cluster Pesuna Boulevard, Blok F. No. 03, RT.02, RW.48, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena bertetangga sejak tahun 2012, Termohon bernama Yudha Krisnawati, Pemohon bernama Arnold Dharmawan Arsad mereka adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa selama pernikahan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan;
- Bahwa keadaan rumah tangga Termohon dengan Pemohon sudah tidak rukun dan harmonis tapi saksi tidak pernah melihat mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab rumah tangga Termohon dengan Pemohon tidak harmonis adalah karena Pemohon membawa perempuan lain yang bukan muhrimnya kerumah kediaman bersama saat Termohon tidak berada dirumah, hal ini oleh warga dianggap sebagai asusila;
- Bahwa perempuan tersebut mengaku sebagai rekan kerja Pemohon, Pemohon sebagai atasan perempuan tersebut;
- Bahwa ketika ada keributan pada tanggal 15 Juli 2017 Pemohon bersama perempuan tersebut saksi hadir disana untuk diminta menjadi saksi;

Hlm. 79 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa setelah keributan tersebut, Pemohon diadili oleh warga untuk membuat surat pernyataan dan diberi sanksi untuk melepaskan jabatannya sebagai Ketua RT, meminta maaf kepada warga dan meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi pernah melihat surat pernyataan yang asli yang dibuat oleh Pemohon, yang asli dipegang oleh Ketua RW, saksi hanya diberikan lembaran yang fotokopi saja;
- Bahwa saksi dengar anak Termohon dengan Pemohon tinggal bersama Termohon sebagai ibu kandungnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Termohon dengan Pemohon karena tidak tahu permasalahannya;

Bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Permohon mengakuinya, kecuali bukti T.16;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2017, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa, Termohon telah pula menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 22 Nopember 2017, yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan rekonsensinya, selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Hlm. 80 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon diwakili oleh kuasanya;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa kepada advokat yang dilakukan oleh Termohon dalam perkara ini dinilai telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, *vide* Pasal 147 R.Bg. *Juncto* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dengan mendudukkan kuasa/Advokat sebagai Termohon formil dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka sebelum maupun selama pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim sudah berupaya semaksimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya, tetap tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, maka Majelis Hakim telah memerintahkan para pihak menempuh proses mediasi dengan seorang Mediator yaitu Dra. Hj Yulismar, yang telah ditunjuk atas kesepakatan Pemohon dan Termohon melalui Penetapan Ketua Majelis, Nomor XXX/Pdt.G/2016/PA.Btm, tanggal 09 Agustus 2017, selanjutnya Mediator telah menyampaikan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Agustus 2017, yang menyatakan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa proses Mediasi tersebut Termohon memberi Kuasa Istemewa kepada kuasa hukumnya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan

Hlm. 81 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Pemohon dengan perubahan dan tambahan secara lisan, yaitu penambahan mengenai pencatatan pernikahan Pemohon dengan Termohon adalah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun Kota Malang, dan posita angka 28 mengenai kesepakatan tentang hak asuh anak dan harta bersama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah karena antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2014 yang disebabkan kedekatan Pemohon dengan beberapa teman-teman wanita, dan Termohon menuduh Pemohon berselingkuh dengan seorang wanita pemijat di sebuah pusat panti pijat di sekitar Nagoya;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Pemohon tersebut Termohon mengajukan jawaban secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya Termohon mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon tersebut tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon, yang menurut Termohon disebabkan pada tahun 2013 diawali dengan percakapan Pemohon lewat pesan di akun media sosial dengan wanita yang bernama Amy berpropesi sebagai tukang pijat di Javaris Massege, pada tahun 2014 Pemohon melakukan percakapan lewat media sosial dengan perempuan yang bernama Rani Sulistiani (istri orang), pada tahun 2015 Pemohon melakukan percakapan kembali lewat akun media sosial dengan perempuan yang bernama Desy mantan pacar Pemohon, pada tanggal 16 Maret 2017 Pemohon menerima telpon dari seorang perempuan yang bernama Nadia Chaulah atau Nana;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan menolak tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh Termohon, kecuali yang diakui secara jelas;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon menyatakan dalam dupliknya secara tertulis yang pada pokoknya Termohon membantah/menolak/menyangkal dengan tegas seluruh dalil, alasan dan

Hlm. 82 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hal-hal yang dikemukakan oleh Pemohon di dalam permohonannya maupun di dalam refliknya, kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon di dalam dupliknya. Termohon tetap pada dalil-dalil semula tanpa kecuali sebagaimana telah diuraikan dalam jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P. 1 sampai dengan P. 14 dan 2 (dua) orang saksi, terhadap bukti-bukti tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk) atas nama Pemohon, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat kediaman Pemohon di Kota Batam, dan dalam permohonannya Termohon bertempat tinggal di Perumahan Taman Lestari Blok B1, No.13 Kelurahan Kibing, Kecamatan Batu Aji Kota Batam, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Batam sebagaimana dimaksud Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sehingga dapat diterima dan diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Akta Nikah) yang merupakan Akta Otentik bermeterai cukup, tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon, bukti tersebut belum mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) A.n. Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad, merupakan Akta Otentik dan telah bermeterai cukup tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Aubrey Tsurraya Arsad adalah anak Pemohon dan Termohon, bukti tersebut belum mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan Akta otentik bermeterai cukup tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut belum mempunyai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hlm. 83 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa bukti P.5 (Fotokopi Surat Pernyataan dan Kuasa Pemindahbukuan atas nama Arnold Dharmawan Arsad, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut dinilai tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Print out Pendaftan Sekolah) atas nama Aubrey, bermaterai cukup, bukti tersebut tidak ada relevansinya dengan permohonan ini maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7, P.8 dan P.9, tidak bermeterai dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (Foto kopi gambar boneka dan lain-lain), bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini tidak jelas dari siapa dan untuk apa, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12.P.13 dan P.14, bermaterai cukup tapi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak jelas, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Pemohon, ternyata adalah keluarga (ayah kandung Pemohon) dan orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya dipersidangan berdasarkan pengetahuan yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah

Hlm. 84 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok Permohonan Pemohon, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi a quo telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan gugatan rekompensinya, Termohon mengajukan bukti T. 1 sampai dengan T. 17 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Termohon dengan Pemohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Akta Kelahiran) atas nama Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon dan Pemohon mempunyai anak yang namanya Aubrey Tsurayya Mutiara Arsad, bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti T.4 (Fotokopi Slip Gaji), dan T.5. (Fotokopi Surat Keterangan Kerja) atas nama Termohon, bermeterai cukup dan cocok

Hlm. 85 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai gaji dan tempat Termohon yang bekerja di PT. Batamindo Investment Cakrawali;

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, dan P.11, berupa Fotokopi tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.12 dan T.13 (fotokopi Surat Pernyataan) yang merupakan akta dibawah tangan, telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Nadia Chaulah tidak akan mengganggu dan menjalin hubungan apapun terhadap suami Yudha Krisnawati (Arnold Dharmawan Arsad);

Menimbang, bahwa bukti T.14 (Fotokopi berupa pesan singkat bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut tidak jelas harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.15 (Fotokopi satu rangkap Surat Keterangan), bermaterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan telah terjadi penggrebekan di rumah kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti T.16 (Fotokopi Surat Keterangan Berobat) yang merupakan akta dibawah tangan, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Yudha Krisnawati pernah berobat akibat berentan dengan suami (Arnold Dharmawan Arsad);

Menimbang, bahwa bukti T.17, adalah gambar anak Pemohon dan Termohon, bersama Termohon/ibunya;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 380 R. Bg.

Hlm. 86 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik dan duplik dari Pemohon dan Termohon, yang didukung bukti surat-surat dan 2 (dua) orang saksi dari Pemohon serta 2 (dua) orang saksi dari Termohon sebagaimana dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 3 Pebruari 2012 di Kecamatan Sukun Kota Malang;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, dan anak tersebut saat ini tinggal bersama Termohon sebagai ibu kandungnya;
- Bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan adanya tuduhan Termohon tentang perselingkuhan Pemohon dengan seorang wanita pemijat disebuah pusat panti pijat dan hubungan Pemohon dengan beberapa orang wanita lainnya, seperti Amy (tukang pijat), Rani, Desy dan Nana (Nadia Chaulah);
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon dimulai sejak tahun 2014 dan puncaknya terjadi kurang lebih pada tanggal 26 Mei 2017 yang akibatnya antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang karena Termohon bersama anaknya keluar dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Hlm. 87 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



- Bahwa setelah berpisah anak Pemohon dan Termohon tinggal bersama dengan Termohon, dan Termohon mengasuh, menjaga, menyayangi dan bertanggungjawab terhadap anaknya serta menanggung segala biaya atau kebutuhan anaknya;
- Bahwa selama pisah rumah Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan Permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah terbukti kebenarannya terutama tentang perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon selama kurang lebih 7 bulan, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim dan Mediator selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran a quo sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 22 Agustus 1991, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-Undang

Hlm. 88 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (*vide* pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah perbuatan yang dibenci Allah SWT. akan tetapi mempertahankan perkawinan dengan kondisi tersebut diatas patut diduga akan lebih mendatangkan **mafsadat** (keburukan) dari pada **maslahat** (kebaikan), diantaranya penderitaan batin yang bekepanjangan bagi kedua belah pihak, padahal menolak keburukan harus didahulukan daripada mengharap kebaikan, sebagaimana kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam kitab Al- Asbah Wan Nazhoir, hal. 62 yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ
الْمَصَالِحِ

Artinya: *"Menolak keburukan harus diutamakan daripada mengharap kebaikan"*

Dengan demikian Majelis Hakim memandang jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon agar terhindar dari **mafsadat** (keburukan) tersebut adalah bercerai;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dengan Termohon sangat sulit untuk didamaikan dan dirukunkan kembali sebagai suami isteri, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan izin ikrar talak Pemohon harus diterima, dan hal ini sejalan pula dengan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah, Ayat 227, yang artinya: *" Dan jika mereka telah ber'azam (berketetapan hati) untuk talak sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Permohonan Pemohon untuk

Hlm. 89 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



bercerai dengan Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya Permohonan Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat 1, 2 dan 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan Kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan permohonan cerai, Pemohon juga bermohon dihadapan Majelis Hakim agar berkenan untuk memberikan hak pengasuhan anak kepada Pemohon sebagai ayah kandungnya terhadap seorang anak yang bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, umur 4 tahun, dengan alasan Pemohon mampu mengasuh anak dengan baik dan memiliki waktu yang cukup banyak untuk mengasuh anak karena Pemohon bekerja sebagai Guru dan Konsultan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah

Hlm. 90 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa yang paling berhak untuk memegang hak asuh (hadhanah) terhadap anak, maka haruslah melihat kepada ketentuan hukum dengan mengutamakan kepada kepentingan si anak, baik sisi kemaslahatan maupun keselamatan, jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agama si anak tersebut;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak karena mampu, bekerja sebagai Guru dan Kunsultan serta memiliki waktu yang cukup untuk mengasuh, merawat dan mengajari anak dengan layak, sementata Termohon menunjukkan sikap tidak terlalu peduli pada perkembangan anak serta mengajari anak hal-hal yang buruk pada anak, selengkapnyanya sebagaimana terurai di atas pada angka 38 dalam repliknya;

Menimbang, bahwa alasan tersebut tidak didukung oleh bukti dan atau saksi cukup, dan juga tidak berdasarkan hukum, karena alat bukti foto Pemohon dengan anak yang menurut Pemohon menggambarkan kedekatan Pemohon dan anak, dibantah oleh Termohon serta keterangan saksi 1 Pemohon (Andre) yang mengatakan bahwa anak Pemohon dan Termohon kelihatan kurus dan tidak dirawat juga dibantah oleh Termohon, karena saksi tidak pernah bertemu dengan Aubrey;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai pemegang Hak Asuh Anak atau Hadhanah terhadap anak Pemohon dan Termohon yang bernama Aubrey Tsurraya Mutiara Arsad tidak terbukti dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan duplik Termohon poin 16, ketika Pemohon berusaha mau menggendong anaknya dari gendongan tantenya Aubrey menolak untuk ikut Pemohon dan mengatakan "Papa jahat sudah sakitin mama Aubrey gak mau ikut papa";

Menimbang, bahwa majelis sepakat dengan Ulama Fiqih yang menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila

Hlm. 91 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu gila atau di penjara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon untuk ditetapkan sebagai Pemegang Hak Asuh Anak atau hadhanakh, maka majelis menyatakan ditolak;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam jawabannya telah mengajukan gugatan balik (*rekopensi*), sehingga kedudukan Termohon menjadi Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi, sedangkan Pemohon menjadi Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi;

Menimbang, bahwa gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi diajukan bersama jawaban Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi atas gugatan konpensi, maka berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R. Bg. secara formal gugatan rekonpensi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini, selengkapnyadianggap menjadi pertimbangan dalam gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dalam gugatan rekonvensinya menuntut Nafkah madiyah selama 4 bulan x Rp.10.000.000,- = Rp. 40.000,000,00, Nafkah Iddah 3 bulan x Rp. 10.000,000,- = Rp.30.000.000,- dan Mut'ah Rp.80.000.000,-

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam repliknya menyatakan bahwa tuntutan tersebut mengada-ada dan tidak rasional, dan kenyataannya Penggugat Rekonpensi juga ada melalaikan kewajibannya sebagai istri, dan pergi dari rumah tanpa izin suami serta memiliki tempramen tinggi, Tergugat Rekonpensi tidak bersedia dan tidak mampu untuk membayar sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonpensi;

Hlm. 92 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi dan jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 80 ayat (2) dan ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan "*Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya*". "*Sesuai dengan pengasilannya suami menanggung : a, nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri. 2.b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anak. c. biaya pendidikan bagi anak*";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah terhutang (nafkah madhiyah) sebesar Rp 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), Tergugat Rekonvensi menyatakan tidak sanggup, sementara dalam refliknya angka 32 Tergugat Rekonvensi mengaku saat ini telah bekerja kembali sebagai guru di beberapa sekolah dan mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dan menafkahi anak dengan layak;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat Rekonvensi dan saksi 1 Tergugat Rekonvensi yang diajukan di persidangan mengetahui sendiri bahwa antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah pisah rumah sejak bulan Mei 2017, dan Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi baik berbentuk uang maupun bentuk lainnya kepada Penggugat Rekonvensi dan juga kepada anaknya selama pisah tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi masih dalam ikatan perkawinan yang sah dan selama itu Tergugat Rekonvensi selaku suami, masih berkewajiban memberi nafkah kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat Rekonvensi selaku suami sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan

Hlm. 93 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



sebagaimana yang dimaksud Pasal 34 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan antara kemampuan Tergugat Rekonvensi dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi selaku suami yang wajib menafkahi istri;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tidak berdasarkan rasa kepatutan dan kelayakan bila dibandingkan dengan pendapatan atau gaji Tergugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensi tidak dapat membuktikan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu majelis berpendapat dan berpedoman kepada Upah Minimum Regional (UMR) Kota Batam saat ini, yaitu diatas 3 (tiga) juta rupiah, maka dirasa patut, layak dan memenuhi rasa keadilan Majelis menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang dilalaikan kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.000.000.00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dan selama 4 (empat) bulan = Rp.12.000.000.00 (dua belas juta ruapih) kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan dalil Fiqh yang yang dijadikan dasar menjadi pendapat majelis yang berbunyi;

فالنفقة أو الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه لأنها استحق ذلك في ذمته

“Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa “. (I’anatut Thalibin IV : 85);

Menimbang, bahwa perceraian ini diajukan oleh Tergugat Rekonvensi sebagai suami dan berdasarkan fakta-faka dalam persidangan, Penggugat Rekonvensi tidak terbukti tidak berbakti lahir batin kepada Tergugat Rekonvensi di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam, dan terbukti penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi adalah Penggugat Rekonvensi, oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan termasuk istri

Hlm. 94 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang nusyuz, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dan Al Qur'an Surah ke 2 (Al-Baqarah) ayat 241, yang artinya " dan kepada istri-istri yang ditalak hendaklah diberikan oleh mantan suaminya suatu mut'ah secara ma'ruf merupakan suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa", maka Majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi tentang mut'ah dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa mut'ah itu selain berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonsensi sebagai bekas suami, perlu pula dipertimbangkan lamanya perjalanan rumah tangga Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi dan kesediaan Penggugat Rekonsensi untuk bercerai, karena mut'ah itu juga dimaksudkan untuk penghargaan kepada Penggugat Rekonsensi sebagai bekas istri sebagai kenang-kenangan dalam mendampingi Tergugat Rekonsensi sebagai suami selama menjalani rumah tangga baik suka maupun duka, juga sebagai hiburan bagi Penggugat Rekonsensi yang dicerai oleh Tergugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi dalam Jawaban dan sekaligus dalam rekonsensi, dalam duplik dan kesimpulannya, menuntut mut'ah berbentuk uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah), dan Tergugat Rekonsensi dalam refliknya menyatakan tidak bersedia dan tidak mampu untuk membayar uang sejumlah yang dituntut oleh Penggugat Rekonsensi, dan dalam kesimpulannya Tergugat Rekonsensi menyatakan karena Termohon/Penggugat Rekonsensi melarikan diri/kabur tanpa izin dari Pemohon, tidak dapat dibayarkan atau dituntut dalam bantuk materi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diperimbangkan di atas bahwa Penggugat Rekonsensi bukan termasuk istri yang nusyuz, dan menuntut haknya kepada Tergugat Rekonsensi untuk diberikan mut'ah berbentuk uang sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa bila dihubungkan kemampuan Tergugat Rekonsensi yang saat ini bekerja sebagai guru diberbagai Sekolah, sebagai Konsultan dan atau sebagai Pembina Paramuka di Kota Batam, dan mengaku mendapatkan penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan

Hlm. 95 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hidup dan menafkahi anak, memperhatikan rumah tangga Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi yang telah berlangsung lebih kurang 5 tahun 10 Bulan (03 Februari 2012 sampai perkara ini dijatuhkan pada tanggal 13 Desember 2017) serta memperhatikan Penggugat Rekonpensi yang menyerahkan atas keputusan Majelis Hakim atas perceraian ini;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugata Rekonpensi tentang mut'ah sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta) menurut majelis sangat memberatkan dan tidak berdasarkan rasa kepatutan dengan pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonpensi saat ini;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi tidak dapat membuktikan tentang berapa penghasilan Tergugat Rekonpensi. Oleh karena Majelis berpendapat sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan gugatan rekonpensi Penggugat Rekonpensi tentang mut'ah dapat dikabulkan dengan menghukum Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah) yang dibayarkan oleh Tergugat Rekonpensi sesaat setelah diucapkannya talak kepada Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa posita dan putitum gugatan rekonpensi tentang nafkah, maskan dan kiswah adalah dalam pandangan Hukum Islam Penggugat Rekonpensi sebagai seorang isteri yang dicerai oleh Tergugat Rekonpensi sebagai suami mempunyai hak untuk mendapatkannya selama masa iddah;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sejalan dengan dalil syar'i yang kemudian diambil sebagai dalil majelis, dalam Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعيًا حرة أو أمة

Artinya: Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak.

Hlm. 96 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Menimbang, oleh karena itu Penggugat Rekonpensi menuntut Tergugat Rekonpensi untuk membayar nafkah sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh Jjuta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi keberatan atau tidak bersedia, oleh karena Penggugat saat ini tinggal di Batam dengan biaya hidup cukup tinggi, maka Majelis menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan x 3 bulan = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi yang dibayarkan setelah diikrarkannya talak oleh Tergugat Rekonpensi di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dalam gugatan rekonpensinya juga mengajukan tuntutan hak asuh anak atau Hadlonah terhadap 1 (satu) orang anak hasil perkawinan antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi yang bernama Aubrey Tsurraja Mutiara Arsad;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi yang dibenarkan oleh Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, bukti T.2 dan saksi-saksi, bahwa antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak tersebut di atas, sesuai ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam, "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah", dengan demikian 1 (satu) orang anak tersebut di atas, adalah anak yang sah antara Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi dengan Tergugat Rekonpensi/Pemohon Konpensi, oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi untuk melakukan pemeliharaan anak atau Hadlonah tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Ulama Mazhab Hanafi yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa mengasuh, merawat dan mendidik anak merupakan hak pengasuh baik laki-laki maupun perempuan, akan tetapi lebih diutamakan kepada pihak

Hlm. 97 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



perempuan karena biasanya lebih mampu mencurahkan kelembutan dan kasih sayang serta membimbing anak, sedangkan laki-laki biasanya hanya punya kemampuan dan kewajiban untuk menjaga, melindungi memberikan yang terbaik kepada anak secara fisik;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, Ulama Fiqih juga sepakat menyatakan bahwa ayah tidak bisa mengambil anak dari ibunya apabila mereka bercerai, kecuali ada alasan syara' yang membolehkannya, seperti ibu itu gila atau di penjara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan Hadits Rasulullah SAW, yang diambil sebagai pertimbangan Majelis Hakim, yaitu :

1. Hadits dari Abdullah bin Amr, dalam Kitab Fiqhussunnah, jilid II, halaman 339 :

ان امرأة قالت : يا رسول الله ان ابني هذا كان بطني له وعاء
وحجري له حواء وثديي له سقاء وزعم ابوه انه ينتزعه مني,
فقال : انت احق به مالم تنكحي.

Artinya : Seorang wanita mendatangi Rasulullah SAW, lalu berkata : Ya Rasulullah, anakku ini keluar dari perutku, susuku jadi minumannya, ia lepas dari pangkuanku, lalu ayahnya ingin mengambilnya dari saya, Rasulullah SAW menjawab : Engkau lebih berhak mengasuhnya, selama engkau belum kawin dengan laki-laki lain. (HR. Ahmad bin Hanbal, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim);

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين ولدة
وولدها فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة

Artinya : Rasulullah bersabda, barang siapa yang yang memisahkan antara seorang ibu dengan anaknya niscaya Allah akan memisahkannya dengan sesuatu yang dicintainya di hari kiamat. (HR. Abu Dawud, Al-Baihaki dan Al-Hakim);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ditentukan dalam Pasal 2 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana

Hlm. 98 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



pemeliharaan anak yang yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 tahun, adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan tidak ternyata Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi adalah seorang ibu yang tidak layak dalam memelihara dan mengasuh anak atau memiliki halangan secara syar'i baik jasmani maupun rohani, dan berdasarkan keterangan saksi bahwa Penggugat Rekonvensi adalah orang yang baik, bertanggung jawab serta mempunyai penghasilan yang cukup untuk ditetapkan sebagai Pemegang hak Asuh Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan MARI nomor 27K/AG/1982, tanggal 30 Agustus 1983 " Dalam terjadi perceraian, anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah *hak ibunya*". Dan putusan MARI nomor 126 K/Pdt/201 tanggal 28 Agustus 2003 " Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharaannya seyogianya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, dan memperhatikan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Hak Azasi Manusia, maka Majelis Hakim berpendapat hak asuh 1 (satu) orang anak tersebut di atas ditetapkan berada pada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi, tanpa mengurangi atau membatasi hak dan kewajiban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dalam memberikan perhatian dan kasih sayang selaku ayah kandung terhadap anak tersebut;

Menimbang, bahwa selain hadhanah, dalam gugatan rekonvensinya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi juga menuntut nafkah terhadap 1 (satu) orang anak tersebut di atas sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta) rupiah setiap bulan, terhadap tuntutan tersebut Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan tidak bersedia atau tidak sanggup, sesuai dengan ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan ketentuan pasal 105 huruf (c) dan pasal 156 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi patut dihukum untuk

Hlm. 99 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



memberikan nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dalam asuhan Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan dan untuk menjamin kepastian hukum dan masa depan anak, sebagaimana Putusan MARI nomor 280K/AG/2004 tanggal 10 Nopember 2004, maka Majelis menghukum kepada Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah kepada anak yang bernama Aubrey Tsurra Mutiara Arsad melalui Penggugat Rekonpensi minimal sebesar Rp.1.500.000.00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, nafkah tersebut diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena putitum Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi angka 6 tidak beralasan, menurut Pasal 611 a Rv bahwa pembayaran uang paksa (dwangsom) tidak dapat diterapkan pada putusan penghukuman membayar sejumlah uang, hal ini sesuai pula dengan Kaedah Hukum Yurisprudinsi Mahkamah Agung Nomor: 791/K/SIP/1972 yang berbunyi “ uang paksa (dwangsom) tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang, oleh karena itu tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat Rekonpensi/Termohon Konpensi angka 7 yang menyatakan agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap adalah tuntutan prematur dan tidak beralasan hukum, maka tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini dianggap dikesampingkan;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Pasal 91A

Hlm. 100 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon sebagian;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan siding Pengadilan Agama Batam;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batu Aji Kota Batam, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Malang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
3. Menolak Permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madiyah sebesar Rp 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah selama masa Iddah sebesar Rp 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
 - 2.3. Mut'ah berupa uang sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm. 101 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan anak bernama **Anak Pemohon dan Termohon**, lahir tanggal 19 Januari 2013, berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak yang berada dibawah hadhanah Penggugat Rekonvensi setiap bulan minimal sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonvensi:

Membebankan kepada Pemohon Konpensasi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp261.000,00 (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 07 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 Rabi'ul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh kami Drs Syafi'i, M.H, sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Mukhlis dan Drs. Ahd. Syarwani masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 13 Desember 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 24 Rabi'ul Awal 1439 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesti Syarifaini, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Drs. H. Mukhlis

Drs. Syafi'i, M.H

Hlm. 102 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm



Hakim Anggota

Drs. Ahd. Syarwani

Panitera Pengganti

Hesti Syarifaini, S.H.I

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Proses	:	Rp.	50.000,00
Panggilan	:	Rp.	170.000,00
Redaksi	:	Rp.	5.000,00
Materai		Rp.	6.000,00
Jumlah	:	Rp.	261.000,00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Hlm. 103 dari 103 hlm. Put. No XXX/Pdt.G/2017/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)